

**IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO. 56 PRP TAHUN
1960 TERHADAP PRAKTIK SANDO DI MASYARAKAT REJANG**

**(Studi di Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten
Lebong, Provinsi Bengkulu)**

TESIS



Oleh :

Nama : Anggia Utami

NIM : 23921011

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO. 56 PRP TAHUN
1960 TERHADAP PRAKTIK SANDO DI MASYARAKAT REJANG
(Studi di Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten
Lebong, Provinsi Bengkulu)**

TESIS



Oleh :

Nama : Anggia Utami

NIM : 23921011

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025



**IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO. 56 PRP TAHUN
1960 TERHADAP PRAKTIK SANDO DI MASYARAKAT REJANG
(Studi di Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten
Lebong, Provinsi Bengkulu)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 06 November 2025



Yogyakarta, 06 November
2025 Dosen Pembimbing
Tugas Akhir,



Prof. Dr. Muhamad
Syamsudin, S.H., M.H.



**IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO. 56 PRP TAHUN
1960 TERHADAP PRAKTIK SANDO DI MASYARAKAT REJANG
(Studi di Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten
Lebong, Provinsi Bengkulu)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 06 November 2025

Tim Penguji

1. Ketua Prof. Dr. Muhamad Syamsudin, S.H.,
M.H.
2. Anggota Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D.,
3. Anggota Rohidin, Dr., Drs., S.H., M.Ag.,

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Everything you lose is a step you take”

“Long story short, I survived”

“Not all is well, but it ends well”

PERSEMBAHAN:

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua yang sangat saya cintai, Bapak AZWAR
EFFENDI dan Ibu NANIK SUHARYATI, yang sangat saya sayangi
dan teruntuk diri sendiri yang telah menyelesaikan studi ini.

Terima kasih.

PERNYATAAN ORISINALITAS

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR (TESIS)
MAHASISWA PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM
MAGISTER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggia Utami

NIM : 23921011

Menyatakan telah melakukan Karya Tulis Ilmiah Tugas Akhir berupa Tesis dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO. 56 PRP TAHUN
1960 TERHADAP PRAKTIK SANDO DI MASYARAKAT REJANG
(Studi di Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten
Lebong, Provinsi Bengkulu)**

Benar-benar karya penulis sendiri kecuali bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika terbukti dikemudian hari karya ini bukanlah karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk mempertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 23 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan



Anggia Utami, S.H.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum. Wr. Wb.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam. Tak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir berupa tesis yang berjudul **Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 terhadap Praktik Sando di Masyarakat Rejang (Studi di Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu).**

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (S-2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hambatan yang dialami penulis selama menulis tesis ini dapat dilalui berkat rahmat-Nya serta dukungan dari orang-orang terdekat penulis. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan tersebut penulis tidak akan sampai pada titik ini. Selain itu, tesis ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penulisannya. terselesaikannya tesis ini tentunya tidak

terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Azwar Effendi dan Ibu Nanik Suharyati yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan doa untuk kesuksesanku, yang tidak kenal lelah berjuang untukku.
3. Kakak dan Adik saya, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan doa untuk kesuksesanku.
4. Bapak Prof. Fathul Wahid S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan Tesis ini.
6. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing tesis yang sungguh baik hati dan selalu mendukung proses penulisan tugas akhir ini sampai selesai. Terima kasih telah sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
8. Bapak Mukmin Zakie, S.H., M.H., Ph. D., selaku Dosen Penguji yang

telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan Tesis ini.

9. Bapak Dr., Drs. Rohidin, S.H., M.Ag., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan Tesis ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah.
11. Bapak dan Ibu selaku staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani dan memberikan informasi kepada penulis.
12. Keluarga besarku yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta selalu mengingatkan untuk fokus pada pendidikan.
13. Kepada sahabat seperjuangan saya, Ahyana, Herliana, Edi dan Kella yang selalu saling mendukung, membantu dan mengingatkan satu sama lain selama studi ini.
14. Serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan terhadap penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Sampai juga pada penghujung kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan agar menjadi pembelajaran bagi penulis. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum. Penelitian ini dilalui dengan tawa dan air mata.

Kepada seluruh pihak yang berjasa, Semoga Allah SWT selalu melindungi
kalian dimanapun kalian berada.

Aamiinn. Billahi taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Oktober 2025

Penulis,



Anggia Utami, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	22
H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN TEORETIK TENTANG TRANSAKSI TANAH DALAM HUKUM ADAT DAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT	30
A. Tinjauan tentang Transaksi Tanah dalam Hukum Adat.....	30
1. Pengertian tentang Transaksi Tanah	30
2. Transaksi yang Obyeknya Tanah.....	31
3. Transaksi yang Obyeknya Terkait Tanah	38
4. Pengertian <i>Sando</i> dalam Transaksi Tanah	45
5. Dasar Hukum <i>Sando</i>	47
6. Hak dan Kewajiban Para Pihak <i>Sando</i>	48
7. Sifat Hubungan <i>Sando</i>	49
B. Tinjauan tentang Kepatuhan Hukum Masyarakat.....	50
1. Pengertian Kepatuhan Hukum Masyarakat	50
2. Teori Kepatuhan Hukum Masyarakat.....	53

3. Faktor-faktor penyebab Kepatuhan Hukum dan Ketidakpatuhan Hukum	55
4. Kriteria Tingkat Kepatuhan Hukum Masyarakat.....	58
5. Hubungan Kepatuhan Hukum dan Kesadaran Hukum.....	60
BAB III PRAKTIK SANDO DI MASYARAKAT REJANG DESA UJUNG TANJUNG I, KECAMATAN LEBONG SAKTI, KABUPATEN LEBONG, PROVINSI BENGKULU.....	63
A. Gambaran Umum Praktik <i>Sando</i> oleh Masyarakat Rejang di Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.	63
B. Analisis Praktik <i>Sando</i> dan Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 di Masyarakat Rejang Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.....	69
C. Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Rejang terhadap Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian.	86
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	94

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang mengatur batas waktu gadai tanah pertanian dalam konteks praktik adat *sando* di masyarakat Rejang. Permasalahan pokok yang dikaji adalah bagaimana analisis praktik *sando* dan implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 di masyarakat Rejang Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dan bagaimana kepatuhan hukum masyarakat Rejang terhadap ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data diolah secara non-statistik dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Desa Ujung Tanjung I masih rendah dan belum tercapai. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu, pengaruh kuat hukum adat yang dimana masyarakat secara turun-temurun mempraktikkan *sando* (jual gadai tanah) berdasarkan hukum adat Rejang yang diakui sebagai hukum otonom. Praktik *sando* adat ini bertentangan dengan UU No. 56 PRP Tahun 1960, terutama karena tidak adanya batas waktu penebusan yang jelas dan mekanisme penebusan hanya berdasarkan jumlah pinjaman tanpa memperhitungkan hasil garapan, sehingga tujuan perlindungan hukum nasional tidak tercapai dan rendahnya kepatuhan hukum nasional yang dimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Pasal 7 UU No. 56 PRP Tahun 1960 masih rendah akibat kurangnya pemahaman dan pengetahuan hukum yang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya sosialisasi dari pemerintah. Masyarakat lebih memilih mengandalkan kebiasaan adat dan kebutuhan ekonomi, yang mengakibatkan aturan nasional sulit diterapkan dan dipatuhi secara efektif.

Kata-kata Kunci: Sando, Rejang, Undang-Undang No.56 PRP Tahun 1960.

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of Article 7 of Law No. 56 PRP Year 1960 concerning the Determination of the Area of Agricultural Land, which regulates the time limit for pawning agricultural land in the context of the customary practice of sando in the Rejang community. The main issue examined is how to analyze the sando practice and the implementation of Article 7 of Law No. 56 PRP Year 1960 in the Rejang community of Lebong Regency, Bengkulu Province, and how the legal compliance of the Rejang community with the provisions of Article 7 of Law No. 56 PRP Year 1960 in the implementation of pawning agricultural land occurs. The research method used is empirical juridical with a legislative and sociological approach. The type of data used is qualitative data sourced from primary and secondary data. The data are processed non-statistically and analyzed descriptively qualitatively. The research results show that the effectiveness of the implementation of Article 7 of Law Number 56 PRP Year 1960 concerning the Determination of the Area of Agricultural Land in Ujung Tanjung I Village is still low and has not been achieved. This is caused by two factors, namely the strong influence of customary law where the community has been practicing sando (selling agricultural land pawn) based on Rejang customary law recognized as autonomous law. This customary sando practice conflicts with Law No. 56 PRP Year 1960, especially because of the absence of a clear redemption time limit and the redemption mechanism is only based on the loan amount without considering the cultivation results, so that the purpose of national legal protection is not achieved and the low adherence to national law, where the level of community compliance with Article 7 of Law No. 56 PRP Year 1960 is still low due to a lack of understanding and legal knowledge influenced by low education levels and minimal socialization from the government. The community prefers to rely on customary habits and economic needs, which causes national regulations to be difficult to apply and comply with effectively.

Keywords: Sando, Rejang, Law No. 56 PRP of 1960.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak suku, agama, dan budaya yang berbeda. Berbagai suku pendatang tersebar di setiap wilayah Indonesia, seperti Suku Minang, Suku Sunda, Suku Bugis, Suku Batak, dan masih banyak lagi. Orang-orang yang disebut sebagai pendatang tersebut biasanya bermigrasi dan menetap di suatu tempat yang tidak mereka tinggali sebelumnya. Namun, suku asli adalah suku yang turun temurun dari nenek moyang mereka.

Di Provinsi Bengkulu terdapat suku-suku asli yang berkedudukan di wilayah Bengkulu, seperti Suku Muko-Muko, Suku Pekal, Suku Rejang, Suku Lembak, Suku Serawai, Suku Basemah, Suku Kaur, dan Suku Enggano. Kemudian suku pendatang dan suku asli berbaur dan membentuk suatu *society* yang saling berhubungan. Suku Rejang adalah salah satu suku bangsa tertua di Sumatera.

Suku Rejang mendominasi wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Lebong. Wilayah Kabupaten Lebong, seperti daerah lain di Bengkulu, dihuni oleh beragam suku asli maupun pendatang yang hidup berdampingan, baik di desa-desa terpencil maupun di pusat kota. Sebagai masyarakat yang majemuk, setiap wilayah memiliki aturan dan norma adat yang diakui sebagai hukum adat, yang pelaksanaannya harus dipatuhi dan

disepakati bersama. Jika ada yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi adat sesuai kesepakatan yang berlaku. Istilah "adat" sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti "kebiasaan", dalam bahasa Indonesia adat dipahami sebagai perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luas dalam jangka waktu yang lama.¹

Hukum adat sebagai hukum asli bangsa merupakan sumber serta bahan potensial untuk pembentukan hukum positif Indonesia dan pembangunan tata hukum.² Penerapan hukum adat tidak hanya mencakup aspek budaya, tetapi juga mengatur ekonomi tradisional, salah satunya melalui praktik gadai. Di Kabupaten Lebong, pelaksanaan jual gadai umumnya masih mengikuti ketentuan adat secara tradisional. Meskipun telah ada hukum nasional yang secara khusus mengatur gadai tanah, terutama tanah pertanian, masyarakat adat yang menjunjung tinggi tradisi cenderung memilih menggunakan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun untuk melaksanakan praktik gadai tersebut.

Berbeda dengan hukum agraria yang menjelaskan hak gadai merupakan hak dari pemegang gadai untuk menggunakan tanah kepunyaan orang lain (penjual gadai) yang belum dibayar lunas (ditebus) oleh penjual gadai, maka tanah tersebut akan tetap berada pada penguasaan pemegang gadai.³

¹ Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press. Hlm. 1.

² Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 165.

³ Boedi Harsono. 2005. *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djembatan. Hlm. 288.

Dalam pengertian hak gadai di atas, menjelaskan bahwa tanah yang menjadi objek gadai tetap berada pada si pemegang gadai, dengan membahas jual gadai tanah selalu dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang kemudian yang disahkan menjadi Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 terdapat dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa “tanah-tanah yang sudah digadaikan selama 7 tahun dikembalikan kepada pemiliknya, tanpa kewajiban untuk membayar uang tebusan.”⁴ Oleh karena itu terdapat kesimpang siuran terhadap hak gadai khususnya pada tanah pertanian, dari kedua pengaturan gadai tersebut sangat terlihat ketidak selarasannya.

Pada umumnya masyarakat menggadaikan tanah pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan yang mendesak misalnya, untuk biaya pendidikan anak, pengobatan, dan pangan. Gadai merupakan salah satu transaksi ekonomi yang sering kali dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Lebong. Beberapa hal yang menjadi alasan dilakukannya pegadaian adalah karena proses pelaksanaan gadai tidak memakan waktu lama dan selain itu seseorang dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan mereka dengan menjual gadaikan barang, karena ketika mereka menebus uang jual gadai tersebut maka barang yang sebelumnya dijual gadaikan akan dikembalikan kepada pemberi gadai.

⁴ Undang-Undang No.56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Pasal 7.

Dalam Hukum Adat, hak gadai (Gadai Tanah) disebut “jual gadai”, “jual (adol) sende”, “jual sanda” atau “jual akad”. Jual gadai adalah perbuatan hukum yang sifatnya tunai, berupa penyerahan sebidang tanah oleh pemiliknya kepada pihak lain yang memberikan uang kepadanya pada saat itu, dengan kesepakatan bahwa tanah tersebut akan kembali kepada pemilik setelah pemilik mengembalikan uang yang telah diterima oleh pihak pemberi gadai.⁵ Gadai pada penerapannya ada yang bisa berlangsung bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan ada pula yang dilanjutkan oleh para ahli waris.

Praktik gadai seperti itu juga sudah biasa ditemukan di masyarakat Kabupaten Lebong, dan dikenal dalam bahasa Rejang sebagai *sando*, namun gadai yang akan dibahas pada penelitian ini akan membahas tentang gadai sawah, secara umum gadai sawah di daerah Lebong dikenal dengan nama “*Sando Umai*”. *Sando Umai* sudah lama menjadi tradisi di masyarakat Kabupaten Lebong, untuk proses kegiatan *sando umai* dilakukan dengan cara sederhana yaitu, ketika si Penyando memerlukan pinjaman uang (dana) biasanya dana tersebut berbentuk emas, di saat terdesak maka si penyando akan mencari orang yang ingin menjadi pemegang *sando* (gadai) atas sawah yang ia miliki dan setelah menemukan orang yang mau menjadi penerima *sando* maka biasanya akan dilakukan kesepakatan berupa perjanjian antara pemberi *sando* terhadap penerima *sando*. Kesepakatan tersebut biasanya dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan

⁵ Eddy Ruchiyat. 1983. *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah*. Bandung: Armico Bandung. Hlm. 72.

oleh 3 orang, atau 5 orang, dan atau lebih di mana isi dari perjanjian yang dibuat oleh peminjam adalah bahwa selama uang pinjaman belum dikembalikan, maka sawah tersebut masih dalam keadaan tergadai.

Praktik jual gadai/*sando* di masyarakat Kabupaten Lebong tersebut cenderung berbeda dengan sistem gadai tanah pertanian berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang menentukan barang siapa menguasai tanah pertanian atau hak gadai setelah 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah objek gadai kepada pemiliknya tanpa ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. Ketentuan Pasal 7 tersebut belum diberlakukan dengan semestinya karena masyarakat adatnya yang masih kuat. Namun kenyataannya pelaksanaan gadai menurut sistem hukum adat tetap saja dijalankan sampai saat ini.

Keberadaan praktik *sando* ini seringkali tidak sejalan dengan ketentuan hukum nasional, khususnya Pasal 7 Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Pasal tersebut secara tegas mengatur bahwa hak gadai atas tanah pertanian yang telah berlangsung selama 7 tahun atau lebih wajib dikembalikan kepada pemiliknya tanpa hak menuntut pembayaran uang tebusan. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk melindungi hak-hak petani kecil dan mencegah terjadinya penguasaan tanah secara berkepanjangan oleh pihak lain melalui sistem gadai.

Permasalahan muncul ketika norma hukum nasional tersebut tidak sepenuhnya diimplementasikan di tingkat masyarakat adat. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa di banyak daerah, termasuk di

wilayah Rejang, pelaksanaan Pasal 7 UU No. 56 PRP Tahun 1960 seringkali diabaikan atau tidak dikenal oleh masyarakat, sehingga praktik jual gadai tanah (*sando*) tetap berjalan sesuai hukum adat setempat. Hambatan utama dalam implementasi aturan nasional ini meliputi faktor substansi hukum, struktur pelaksana, serta kultur masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat.

Berdasarkan uraian di atas, studi mengenai implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 terhadap praktik *sando* di masyarakat Rejang Kabupaten Lebong menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana norma hukum nasional dapat diterapkan di tengah kuatnya tradisi hukum adat, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan peluang harmonisasi kedua sistem hukum tersebut dalam rangka perlindungan hak atas tanah masyarakat adat.

Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 terhadap praktik *sando* di masyarakat Rejang Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di tarik permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana praktik *sando* dan implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 di masyarakat Rejang Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu?

2. Bagaimana analisis kepatuhan hukum masyarakat Rejang terhadap ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis praktik *sando* dan implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 di masyarakat Rejang Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.
2. Untuk menganalisis kepatuhan hukum masyarakat Rejang terhadap ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoretis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum agraria dan hukum adat, dengan memperkaya kajian tentang implementasi peraturan perundang-undangan nasional dalam konteks masyarakat adat.
- b. Menjadi referensi atau acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat, serta relevansi Pasal 7 Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas tanah Pertanian dalam praktik gadai tanah di Indonesia.

- c. Menambah pemahaman akademis tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat ketaatan hukum masyarakat adat terhadap peraturan nasional, sehingga dapat memperluas wawasan teoretis mengenai efektivitas penegakan hukum di tingkat lokal.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat:

- a. Memberikan gambaran kepada masyarakat adat, perangkat desa, dan tokoh adat di Kabupaten Lebong mengenai bentuk-bentuk perjanjian jual gadai (*sando*) yang berkembang, baik secara lisan maupun tertulis, serta prosedur penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat saat ini.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi atau kebijakan yang lebih akomodatif terhadap praktik hukum adat, sehingga dapat mengurangi potensi konflik antara hukum adat dan hukum nasional, khususnya terkait pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- c. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang hukum adat dan praktik-praktik tradisional di masyarakat Rejang atau daerah lain yang memiliki kemiripan karakteristik dengan penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan secara langsung di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia maupun melalui media elektronik, tidak ditemukan penelitian hukum dengan judul “Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Terhadap Praktik *Sando* di Masyarakat Rejang (Studi di Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu)”. Sebagai bahan pertimbangan terdapat penelitian hukum terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti, antara lain:

1. Penelitian oleh Hillary Araya Opreciaa, Hendi Sastra Putra, Rangga Jayanuartoc, Betra Sarianti dengan Judul “Pegadaian dalam Perspektif Hukum Adat Rejang (Praktik *Sando* di Masyarakat Kepahiang”. Penelitian ini Sama-sama membahas perihal pelaksanaan praktik gadai (*sando*) dalam hukum adat masyarakat Rejang, sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada bagaimana praktik *sando* dilakukan serta bagaimana penyelesaian sengketa dalam praktik *sando*, sedangkan peneliti ingin membahas tentang implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.56 PRP tahun 1960 terhadap pelaksanaan praktik *sando* dalam tradisi hukum adat Rejang di Kabupaten Lebong, serta bagaimana kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan tersebut. Studi kasus dalam peneliti terdahulu

tersebut terdapat di Kabupaten Kepahiang, sedangkan peneliti akan mengambil studi kasus di Kabupaten Lebong.⁶

2. Penelitian oleh Devan Perdana Putra dan Rizal Fahlefi dengan Judul “Studi Fenomenologis Praktik Rahn di Nagari Pulasan Sijunjung Sumatera Barat: Motif Sosial Vs Profit”. Penelitian ini sama-sama membahas perihal pelaksanaan praktik *sando* atau *rahn* (gadai), sedangkan perbedaannya adalah Penelitian terdahulu membahas perihal praktik gadai (*sando*) di Kabupaten Kepahiang dalam perspektif hukum Islam, sedangkan peneliti ingin membahas tentang implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.56 PRP tahun 1960 terhadap pelaksanaan praktik *sando* dalam tradisi hukum adat Rejang di Kabupaten Lebong, serta bagaimana kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan tersebut.⁷
3. Penelitian oleh Rahmat, Hasanah, dan Luluk Illiyah dengan Judul “Analisis Implementasi Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Dusun Kencat Kelurahan Bancaran)”. Penelitian ini sama-sama membahas perihal praktik gadai, sedangkan perbedaannya adalah Penelitian terdahulu membahas perihal praktik gadai di Dusun Kencat Kelurahan Bancaran dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, sedangkan peneliti ingin membahas tentang implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.56 PRP tahun 1960 terhadap pelaksanaan praktik *sando* dalam tradisi hukum adat Rejang di

⁶ Hillary Araya Oprecia, dkk. 2023. “Pegadaian dalam Perspektif Hukum Adat Rejang (Praktik Sando di Masyarakat Kepahiang)”. *Jurnal Scientia Iustitiae*. Vol. 01. No. 1.

⁷ Devan Perdana Putra dan Rizal Fahlefi. 2023. “Studi Fenomenologis Praktik Rahn di Nagari Pulasan Sijunjung Sumatera Barat: Motif Sosial Vs Profit”. *Jurnal Al-Ittifaq*. Vol. 3. No. 2.

Kabupaten Lebong, serta bagaimana kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan tersebut.⁸

4. Penelitian oleh Safrzal dengan Judul “Praktik Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari’ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)”. Penelitian ini Sama-sama membahas perihal pelaksanaan praktik gadai, sedangkan perbedaannya adalah Penelitian terdahulu membahas perihal sistem aturan gadai di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh dalam perspektif Syari’ah, serta mengkaji lebih jauh apakah praktik *gala umong* yang selama ini dijalankan masyarakat Aceh sejalan dengan hukum Islam, sedangkan peneliti ingin membahas tentang implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.56 PRP tahun 1960 terhadap sando dalam tradisi hukum adat Rejang di Kabupaten Lebong, serta bagaimana kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan tersebut.⁹
5. Penelitian oleh Muhammad Sahwan dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai/Sandak Sawah di Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur”. Penelitian ini Sama-sama membahas perihal pelaksanaan praktik gadai, sedangkan perbedaannya adalah Penelitian terdahulu membahas perihal

⁸ Rahmat, Hasanah dan Luluk Illiyah. 2023. “Analisis Implementasi Praktik Gadai Sawah tanpa Batas Waktu Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Dusun Kencat Kelurahan Bancaran)”. *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis*. Vol. 9. No. 1.

⁹ Safrizal. 2016. “Praktik Gala Umong (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syari’ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)”. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 15. No.2.

bagaimana sistem aturan gadai, objek gadai berupa barang yang digadaikan, serta menganalisis terhadap pemanfaatan barang yang digadai di Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dalam perspektif hukum islam, sedangkan peneliti ingin membahas tentang implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.56 PRP tahun 1960 terhadap pelaksanaan praktik sando dalam tradisi hukum adat Rejang di Kabupaten Lebong, serta bagaimana kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan tersebut.¹⁰

6. Penelitian oleh Arelita Cheisya Lesta, Kurniawarman, dan Yasniwati dengan Judul “Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah pada Perjanjian Pagang Gadai Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Koto Laweh Kabupaten Tanah Datar”. Penelitian ini sama-sama membahas perihal praktik gadai (*sando*), sedangkan perbedaannya adalah Penelitian terdahulu membahas perihal pelaksanaan praktik pagang gadai (*sando*) dalam Adat Minangkabau, serta bagaimana penyelesaian sengketa praktik gadai di masyarakat adat Minangkabau sedangkan peneliti ingin membahas tentang implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.56 PRP tahun 1960 terhadap pelaksanaan praktik sando dalam tradisi hukum adat Rejang di Kabupaten Lebong, serta bagaimana kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan tersebut.¹¹

¹⁰ Muhammad Sahwan. 2019. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai/Sandak Sawah di Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur”. *Journal Unizar*. Vol. 13. No. 1.

¹¹ Arelita Cheisya Lesta, dkk. 2024. “Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah pada Perjanjian Pagang Gadai Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Koto Laweh Kabupaten Tanah Datar”. *Unes Law Review*. Vol. 6 No. 4.

7. Penelitian oleh Rafiq Azian dengan Judul “Transaksi Pagang Gadai Tanah Hak Milik Perseorangan di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat”. Penelitian ini Sama-sama membahas perihal praktik gadai (*sando*), sedangkan perbedaannya adalah Pada penelitian terdahulu berfokus pada pagang gadai hak milik perseorangan, sedangkan peneliti ingin membahas tentang implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.56 PRP tahun 1960 terhadap pelaksanaan praktik sando dalam tradisi hukum adat Rejang di Kabupaten Lebong, serta bagaimana kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan tersebut.¹²
8. Penelitian oleh Rinel Fitlayeni dengan Judul “Pengaruh Perubahan Struktur Keluarga terhadap Penyimpangan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau: Studi tentang Masyarakat yang Melakukan Praktik Pagang Gadai di Desa Air Santok Kabupaten Padang Pariaman”. Penelitian ini sama-sama membahas perihal praktik gadai, sedangkan perbedaannya adalah Pada penelitian terdahulu berfokus pada bidang sosiologi, sedangkan peneliti akan membahas dari perpektif hukum. Perbedaan juga terdapat pada fokus penelitian terdahulu adalah struktur keluarga terhadap penyimpangan harta pusaka tinggi, sedangkan peneliti ingin membahas tentang implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.56 PRP tahun 1960 terhadap pelaksanaan praktik sando dalam

¹² Rafiq Azian. 2023. “Transaksi Pagang Gadai Tanah Hak Milik Perseorangan di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat”. *Tesis*. Program Pascasarjana Kenotariatan Universitas Gadjah Mada.

tradisi hukum adat Rejang di Kabupaten Lebong, serta bagaimana kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan tersebut.¹³

9. Penelitian oleh Lina Nur Oktavia, Wendra Yunaldi, dan Jasman Nazar dengan Judul “Praktik Pagang Gadai di Nagari Bukik Batabuah di Tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat”. Penelitian ini sama-sama membahas tentang pelaksanaan gadai (*sando*) tanah dalam hukum adat, sedangkan perbedaannya adalah Pada penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan gadai dalam perspektif hukum Islam, sedangkan peneliti ingin membahas tentang implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.56 PRP tahun 1960 terhadap pelaksanaan praktik sando dalam tradisi hukum adat Rejang di Kabupaten Lebong, serta bagaimana kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan tersebut.¹⁴
10. Penelitian oleh Iis Janis dengan Judul “Rekonstruksi Praktik Gadai Sawah di Kabupaten Aceh Tenggara (Kajian Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat)”. Penelitian ini sama-sama membahas perihal gadai tanah pertanian, sedangkan perbedaannya adalah Pada penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan perjanjian gadai yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara, serta upaya solutif dari Tokoh Agama untuk melakukan sosialisasi tentang gadai sawah terhadap masyarakat luas dan bagaimana pengaruh Tokoh Agama

¹³ Rinel Fitlayeni. 2009. “Pengaruh Perubahan Struktur Keluarga terhadap Penyimpangan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau: Studi tentang Masyarakat yang Melakukan Praktik Pagang Gadai di Desa Air Santok Kabupaten Padang Pariaman”. *Tesis*. Program Pascasarjana Sosiologi Universitas Gadjah Mada.

¹⁴ Lina Nur Oktavia, dkk. 2024. “Praktik Pagang Gadai di Nagari Bukik Batabuah ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat”. *Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 11. No. 1.

tersebut terhadap praktik gadai di Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan peneliti ingin membahas tentang implementasi Pasal 7 Undang-Undang No.56 PRP tahun 1960 terhadap pelaksanaan praktik *sando* dalam tradisi hukum adat Rejang di Kabupaten Lebong, serta bagaimana kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan tersebut.¹⁵

Dari sepuluh penelitian di atas memiliki persamaan yang akan dikaji yaitu pelaksanaan praktik gadai (*sando*) dan perbedaan yang jelas antara penulis dan peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 terhadap praktik *sando* di masyarakat Rejang Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepatuhan Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "kepatuhan" berasal dari kata "patuh," yang mengacu pada sikap tunduk atau taat terhadap perintah, aturan, atau disiplin. Kepatuhan terhadap peraturan berarti mematuhi spesifikasi, standar, atau hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam bidang

¹⁵ Iis Janisa. 2022. "Rekonstruksi Praktik Gadai Sawah di Kabupaten Aceh Tenggara (Kajian Perpektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat)". *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

tertentu. Dengan demikian, kepatuhan mencerminkan sikap patuh, ketaatan, dan tunduk pada ajaran serta aturan.¹⁶

Kepatuhan berarti ketaatan, yang mencakup sikap tunduk dan patuh. Ketaatan sendiri merupakan bentuk penyerahan diri terhadap seseorang atau sesuatu. Oleh karena itu, menghormati peraturan menjadi syarat utama agar masyarakat dapat menaati hukum. Selain itu, kepatuhan juga merupakan sikap yang timbul karena adanya motivasi setelah memperoleh pengetahuan tentang suatu hal. Ketika seseorang memahami sesuatu, ia akan menjadi sadar, kemudian menentukan sikap dan tindakan berdasarkan pemahaman tersebut. Maka dari itu, kepatuhan terbentuk melalui proses pelatihan, kebiasaan, pencapaian, serta identifikasi dengan kelompok, sehingga diharapkan agar setiap individu sebaiknya menyadari pentingnya pendidikan dan mengikuti kebijaksanaan yang telah diwariskan umat manusia.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto, hukum memiliki peran sebagai alat untuk mengendalikan perilaku sosial, memudahkan terjadinya interaksi antarindividu, serta menjadi sarana pembaharuan dalam masyarakat. Dalam fungsinya yaitu untuk mempermudah interaksi sosial, hukum turut menjaga keseimbangan antara ketertiban dan ketenangan dalam kehidupan bersama. Dalam hubungan sosial, hukum juga berperan

¹⁶ Yulyana Kusuma Dewi, dkk. 2018. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang". *Sriwijaya Journal Of Medicine*. Vol. 1. No. 1. Hlm. 9-10.

¹⁷ Syamsarina, dkk. 2022. "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat". *Jurnal Selat*. Vol. 10. No. 1. Hlm. 83-84.

sebagai pengontrol sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku.

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencanarencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu. Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing, seperti menurut Abdul Manan, “Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan”.¹⁸

Menurut Soerjono, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:¹⁹

- a. *Compliance*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada, seperti apabila polisi sebagai penegak hukum

¹⁸ Abdul Manan. 2006. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm. 2.

¹⁹ Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali. Hlm. 152.

melakukan operasi yang bertujuan memeriksa kelengkapan berkendara para pelanggar akan memilih jalan lain agar terhindar dari operasi tersebut.

- b. *Identification*, bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang disebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain, seperti seorang anak di bawah yang memiliki keinginan berkendara tetapi dikarenakan salah satu dari kedua orang tua anak tersebut adalah penegak hukum maka anak di bawah umur tersebut lebih memilih tidak menggunakan kendaraan bermotor.
- c. *Internalization*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat dikarenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut, seperti 19 orang tua anak di bawah umur yang melarang anaknya menggunakan kendaraan bermotor dikarenakan anak usia di bawah umur biasanya masih kurang mampu mengontrol emosi, kematangan berfikir kurang, kesadaran akan tanggung jawab rendah dan ditambah lagi kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan.

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka dapat diidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti

kualitas keefektifan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu.

2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah pemahaman atau nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan ada. Penekanan utamanya terletak pada nilai-nilai terkait peran dan fungsi hukum, bukan pada penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat.²⁰

Asas hukum yang berbunyi “setiap orang dianggap tahu akan undang-undang” menunjukkan bahwa kesadaran hukum itu pada dasarnya ada pada diri manusia. Asas hukum merupakan persangkaan, merupakan cita-cita, sebagai sesuatu yang tidak nyata, sebagai *presumption* yang banyak terdapat di dunia hukum. Setiap orang dianggap tahu akan undang-undang agar melaksanakan dan menghayatinya, agar kepentingan diri sendiri dan masyarakat terlindungi terhadap gangguan atau bahaya dari sekitarnya.

Membahas kesadaran hukum tidak bisa lepas dari adanya indikator-indikator kesadaran hukum yang nantinya akan sangat mempengaruhi tingkat kesadaran tersebut. Oleh sebab itu, kesadaran hukum merupakan

²⁰ Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali. Hlm. 153.

konsep-konsep abstrak dalam diri manusia mengenai keselarasan antara ketertiban dan ketenangan yang diinginkan atau seharusnya tercipta.

Berkaitan dengan indikator di atas, Otje Salman menjelaskan indikator kesadaran hukum, antara lain:²¹

a. Pengetahuan Hukum

Indikator pertama dalam kesadaran hukum adalah pemahaman seseorang bahwa perilaku tertentu sudah diatur oleh hukum. Peraturan yang dimaksud mencakup baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perilaku tersebut meliputi tindakan yang dilarang oleh hukum maupun yang diizinkan oleh hukum.

b. Pemahaman Hukum

Indikator kedua adalah pemahaman hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dalam suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum ini mencakup pengertian tentang isi dan tujuan peraturan tersebut serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan itu. Setiap anggota masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang berbeda-beda mengenai aturan tertentu, misalnya pemahaman yang tepat tentang pentingnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemahaman ini tercermin dalam sikap dan perilaku mereka sehari-hari.

²¹ Otje Salman. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum*. Bandung: Alumni. Hlm. 40-42.

c. Sikap Hukum

Indikator ketiga adalah sikap terhadap hukum, yaitu kecenderungan seseorang untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan apabila ditaati. Individu tersebut nantinya akan cenderung membuat penilaian tertentu terkait hukum.

d. Pola Perilaku

Indikator keempat adalah pola perilaku, yaitu sejauh mana individu atau anggota masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini dianggap paling penting karena melalui pola perilaku tersebut dapat diketahui apakah suatu peraturan benar-benar diterapkan dalam masyarakat. Dengan demikian, tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat dapat diukur dari pola perilaku hukum yang ditunjukkan.

Secara keseluruhan, faktor yang paling berpengaruh adalah pengetahuan tentang isi hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. Pengetahuan yang dimiliki seseorang umumnya diperoleh dari pengalaman sehari-hari, sehingga peningkatan kesadaran hukum sangat bergantung pada bertambahnya materi ilmu hukum yang disampaikan. Dengan demikian, setiap indikator kesadaran hukum mencerminkan tingkat kesadaran tersebut, jika masyarakat hanya mengetahui keberadaan suatu hukum tanpa pemahaman lebih lanjut, maka tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Oleh karena itu, pengertian dan pemahaman yang mendalam tentang hukum yang

berlaku perlu diperkuat agar masyarakat dapat memahami tujuan peraturan tersebut baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat secara umum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian dengan jenis yuridis empiris bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku pada kenyataannya dalam masyarakat.²² Penelitian yuridis empiris pula berkaitan dengan implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada tiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.²³ Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya untuk menemukan fakta dan data yang dibutuhkan selanjutnya diidentifikasi dan pada tahap akhir menuju penyelesaian masalah tersebut.²⁴

2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah tanah pertanian yang ada di Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Subjek pada penelitian ini terdiri dari pemberi gadai

²² Suharsimi Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm.126.

²³ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 134.

²⁴ Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 15.

dan penerima gadai, kepala desa Ujung Tanjung I, dan sekretaris desa Ujung Tanjung I.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dikaji menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.²⁵ Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk menganalisa implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 terhadap praktik *sando* di masyarakat Rejang Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.
- 2) Pendekatan Sosiologis, pendekatan ini mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama didalamnya terdapat perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat.²⁶ Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu yang membatasi diri terhadap penilaian. Sosiologi tidak menetapkan kearah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam memberi petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan, ilmu ini juga dibahas tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan perihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang

²⁵ M Syamsudin. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 82.

²⁶ Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola. Hlm 719.

nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia.²⁷ Pendekatan sosiologis ini digunakan untuk menggambarkan implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 terhadap praktik *sando* di masyarakat Rejang Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini membutuhkan jenis data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder.²⁸ Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, yang diperoleh dari pengamatan, wawancara dan observasi atau bahan tertulis (undang-undang, dokumen, dan buku-buku) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.²⁹ Berikut adalah data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objeknya dengan melakukan wawancara dengan penerima dan pemberi gadai, kepala desa dan sekretaris desa Ujung Tanjung I, Kecamatan lebong Sakti, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu dengan mempersiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan terkait penelitian ini.³⁰

b. Data Sekunder

²⁷ Soerjono Soekanto. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 21-22.

²⁸ Joko Subagyo. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta. Hlm.

9.

²⁹ M Syamsudin. *Op. cit.* Hlm. 136

³⁰ *Ibid.* Hlm. 139.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain seperti buku-buku, jurnal, dokumen, dan peraturan perundang-undangan.³¹ Data sekunder yang peneliti pakai dalam penelitian ini, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), Pasal 53 yang pada intinya mengatur bahwa Hak Gadai merupakan salah satu hak atas tanah yang bersifat sementara;
- b) Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Pasal 7 yang pada intinya mengatur tentang batas waktu gadai tanah pertanian dan cara penebusan uang gadai;
- c) Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 20 Tahun 1963 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data atau keterangan yang diperoleh dari:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum;
- b) Jurnal-jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

³¹ *Ibid.*

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan data informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada narasumber dengan memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber yang kemudian akan dicatat dan dilihat kesesuaiannya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara terstruktur dengan menyiapkan bahan-bahan pertanyaan yang disesuaikan dengan kewenangan/tanggung jawab serta pengetahuan narasumber yang kemudian jawaban dari narasumber tersebut dicatat dalam buku yang telah disiapkan.

b. Studi Dokumen dan Pustaka

Studi Dokumen dalam penelitian ini yaitu dengan mencari serta memperoleh informasi terkait dengan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan di cari. Dokumen yang dicari dalam penelitian ini dapat berupa dokumen hukum yang berupa sumber hukum formil maupun sumber hukum

materil yang dapat dilihat dari bentuknya.³² Studi Kepustakaan dalam penelitian ini berupaya untuk menjadikan penelitian ini menjadi komprehensif. Studi ini, berkaitan dengan segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti, informasi ini diperoleh dari Peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, laporan penelitian, ensiklopedia, dan informasi lainnya dalam bentuk cetak maupun elektronik relevan terhadap topik masalah.³³ Dalam hal pengumpulan data tersebut, peneliti akan melakukan pengolahan data dan perbandingan untuk di jadikan bahan pemecahan masalah pada rumusan masalah tersebut.

6. Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun pustaka diseleksi dan dilihat kesesuaiannya, analisa menggunakan teknik analisa induktif, artinya analisis dimulai dari data atau fakta-fakta khusus yang dikumpulkan, kemudian dianalisis untuk menemukan pola, tema, atau kesimpulan umum. Proses ini melibatkan wawancara yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau narasi yang kemudian dijelaskan

³² *Ibid.* Hlm. 145

³³ Zainuddin Ali. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 107.

secara utuh dan mendalam agar fenomena yang diteliti dapat dipahami secara komprehensif.

H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini dibagi menjadi empat bab, pembagian bab tersebut bertujuan agar lebih sistematis dan mudah dalam memahami setiap pembahasan, tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang akan menjelaskan komponen-komponen dari permasalahan.

Bab I merupakan pengantar tesis ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian, dalam bab I ini pada intinya penulis ingin menyampaikan gagasan-gagasan awal serta isu-isu yang berkembang terkait permasalahan yang diangkat dan dianggap penting untuk dilakukan kajian.

Bab II pada intinya menguraikan tentang tinjauan umum dan tinjauan yuridis atas obyek penelitian yang telah dilakukan. Pada Bab ini akan diuraikan terkait tinjauan umum tentang transaksi tanah dalam hukum adat dan tinjauan tentang kepatuhan hukum masyarakat.

Bab III pada intinya menguraikan pembahasan tentang hasil penelitian dengan sistematika dan metode yang telah ditentukan untuk menjawab permasalahan, uraian pembahasan tersebut terbagi atas dua sub bab, sub bab pertama yakni analisis praktik *sando* dan implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 di masyarakat Rejang Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, serta sub bab kedua yakni kepatuhan hukum

masyarakat adat Rejang terhadap ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian.

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi simpulan dan saran-saran, simpulan studi pada intinya merupakan jawaban-jawaban atas permasalahan yang diajukan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, sedangkan saran berisi masukan atau rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang kompeten.

BAB II

TINJAUAN TEORETIK TENTANG TRANSAKSI TANAH DALAM HUKUM ADAT DAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT

A. Tinjauan tentang Transaksi Tanah dalam Hukum Adat

1. Pengertian tentang Transaksi Tanah

Transaksi tanah merupakan perbuatan pemilikan tanah dan peralihan hak-hak atas tanah. Pemilikan tanah merupakan perjanjian sepihak yang menyebabkan timbulnya hak milik tanah, sedangkan peralihan hak-hak tanah merupakan perjanjian antara dua pihak.³⁴ Contoh transaksi tanah adalah jual lepas, jual gadai, dan jual tahunan.

Transaksi tanah dapat dibagi menjadi dua, yaitu transaksi yang obyeknya tanah dan transaksi yang berkaitan dengan tanah. Transaksi yang obyeknya tanah dapat dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang bersegi satu dan perbuatan yang bersegi dua atau banyak. Perbuatan hukum bersegi satu adalah perbuatan hukum yang akibat hukumnya muncul hanya dari kehendak satu pihak saja. Contoh dalam konteks tanah adalah penyerahan tanah atau pelepasan hak tanpa harus ada persetujuan atau tindakan langsung dari pihak lain, sedangkan perbuatan hukum bersegi dua atau bersegi banyak adalah perbuatan hukum yang akibat hukumnya muncul dari kehendak dua pihak atau lebih. Umumnya ini adalah perjanjian yang melibatkan jual beli, tukar menukar, atau perikatan lain yang berkaitan dengan tanah. Contohnya adalah transaksi jual beli tanah yang harus memenuhi

³⁴ Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Alumni. Hlm. 115.

syarat tunai (pembayaran dan pengalihan hak dilakukan bersamaan), riil (ada perbuatan nyata sebagai pelaksanaan), dan terang (dilakukan di hadapan kepala adat atau pejabat terkait, sehingga diketahui secara umum).³⁵ Contoh transaksi tanah bersegi dua mencakup berbagai jenis jual beli tanah adat seperti jual gadai, jual lepas, dan jual tahunan yang masing-masing memiliki syarat-syarat tertentu sesuai dengan hukum adat.

2. Transaksi yang Obyeknya Tanah

Transaksi yang obyeknya tanah adalah perbuatan hukum yang dilakukan untuk menguasai atau mengalihkan hak atas sebidang tanah. Dalam konteks hukum adat transaksi ini dapat terjadi secara sepihak, misalnya pembukaan tanah yang belum dimiliki siapa pun maupun secara dua pihak yang melibatkan perjanjian antara penjual dan pembeli. Pada prinsipnya, transaksi tanah dalam hukum adat menuntut adanya keterbukaan dan kejelasan dalam pemindahan hak, baik dilakukan secara tunai maupun dengan ketentuan tertentu di hadapan pejabat adat yang berwenang. Transaksi yang obyeknya tanah, meliputi:

a) Jual Plas

Transaksi jual plas atau jual lepas adalah peralihan hak atas tanah dari satu pihak kepada pihak lain untuk selamanya setelah transaksi itu terjadi. Pihak pertama yang mengalihkan haknya atas tanah mempunyai kewajiban menyerahkan tanahnya itu kepada pihak kedua. Sebaliknya pihak kedua mempunyai hak menerima tanah itu disertai kewajiban

³⁵ Iman Sudiyat. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 35.

membayar secara tunai kepada pihak pertama yang berhak menerima uang atau barang sebagai harga atas tanah. Dalam kehidupan sehari-hari, jual lepas ini dikenal dengan istilah jual beli tanah.

Jual beli tanah menyebabkan beralihnya hak milik tanah dari penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya. Dalam bahasa Jawa disebut "adol plas". Berikut ini adalah pendapat para ahli hukum tentang pengertian jual plas (lepas) tanah, yaitu:³⁶

- 1) Cornelis Van Vollenhoven mengemukakan bahwa jual lepas dari sebidang tanah atau perairan ialah penyerahan dari benda itu di hadapan petugas-petugas hukum adat dengan pembayaran sejumlah uang pada saat itu atau di kemudian hari.
- 2) S.A. Hakim mengemukakan bahwa jual lepas adalah penyerahan sebidang tanah (termasuk air) untuk selama-lamanya dengan penerimaan uang tunai (atau dibayar dahulu untuk sebagian) disebut sebagai uang pembelian.
- 3) Iman Sudiyat mengemukakan bahwa menjual lepas yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai tanpa hak menebus kembali, jadi penyerahan itu berlaku untuk seterusnya atau selamanya.

Perbuatan jual lepas adalah perbuatan tunai yang berlaku secara riil dan konkrit artinya nyata dan jelas. Penyerahan benda dan pembayaran

³⁶ Hilman Hadikusuma. *Op.cit.*. Hlm. 120-121

harganya terjadi dengan tunai, barang sudah diserahkan dan pembayaran harga sudah dilaksanakan secara tunai.

Pada kenyataannya masih banyak berlaku jual beli tanah cukup disaksikan oleh kerabat tetangga dan kepala kampung. Setelah ijab kabul terjadi, uang pembayaran telah diterima dan tanah telah beralih kepemilikannya pada pembeli.³⁷ Menurut hukum adat, transaksi tanah harus dilakukan secara terang artinya harus dilakukan di depan kepala adat. Saat ini wewenang kepala adat diambil oleh negara melalui atau di hadapan Notaris / PPAT.

Syarat sah jual lepas menurut hukum adat mencakup beberapa hal penting. *Pertama*, proses jual beli tanah harus bersifat tunai dan terang, artinya penyerahan hak atas tanah dan pembayaran harga dilakukan secara sekaligus dan secara terbuka di hadapan kepala desa atau kepala adat yang bertindak sebagai saksi dan penjamin keabsahan transaksi. *Kedua*, tanah yang diperjualbelikan harus jelas statusnya, tidak sedang dalam sengketa, dan bukan tanah warisan yang belum disepakati pembagiannya oleh ahli waris. *Ketiga*, penjual harus benar-benar pemilik sah dari tanah tersebut dan memiliki hak untuk menjualnya, sedangkan pembeli harus memenuhi syarat sebagai pihak yang berhak membeli. *Keempat*, selain memenuhi syarat materiil, syarat formil berupa pembuatan akta jual beli biasanya diperlukan untuk pendaftaran kepemilikan tanah secara resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN),

³⁷ *Ibid.* Hlm. 123.

terutama sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Secara keseluruhan, kehadiran kepala adat/kepala desa dan pemenuhan persyaratan tersebut menjamin keabsahan dan keterbukaan jual beli tanah dalam masyarakat.

b) Jual Gadai

Transaksi tanah yang disebut jual gadai adalah penyerahan tanah dari penjual (pemilik tanah/penggadai) kepada pembeli (pemegang gadai) dengan harga tertentu, disertai hak bagi penjual untuk menebusnya kembali. Dalam praktik ini, yang diperjualbelikan bukanlah hak milik atas tanah, melainkan hak untuk menguasai tanah. Pembeli atau pemegang gadai berhak menguasai, memakai, mengolah, dan menikmati hasil dari tanah tersebut. Tanah gadai akan tetap dikuasai oleh pemegang gadai selama pemilik tanah belum menebusnya. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat beberapa unsur penting dalam jual gadai, yaitu:

- 1) Adanya penyerahan tanah melalui jual gadai, adalah kesepakatan antara pemberi gadai dan penerima gadai yang menyebabkan hak penguasaan tanah beralih kepada pemegang gadai. Selama masa gadai, pemegang gadai berhak menguasai tanah tersebut, tetapi tidak diperbolehkan untuk menjual tanah itu secara lepas kepada pihak lain. Namun, pemegang gadai boleh menggadaikan kembali tanah tersebut jika membutuhkan dana, dengan cara mengalihkan hak gadai yang dimilikinya atau membuat gadai baru (menganakkan

gadai) selama masa perjanjian gadai masih berlaku.³⁸ "Mengalihkan gadai" yaitu menggadaikan tanah gadai itu lagi kepada orang lain atas persetujuan pemilik tanah, sehingga hubungan hukum antara pemilik tanah dan pemegang gadai pertama beralih pada pemegang gadai kedua, sedangkan yang dimaksud dengan "menganaknkan gadai" adalah pemegang gadai pertama menggadaikan lagi tanah itu kepada pemegang gadai kedua tanpa persetujuan pemilik tanah. Hubungan hukum berlaku antara pemilik tanah dengan pemegang gadai pertama dan antara pemegang gadai pertama dengan pemegang gadai kedua. Waktu gadai kedua harus sudah selesai sebelum masa gadai pertama habis, sehingga apabila pemilik tanah akan menebus kembali tanah gadainya, maka pemegang gadai kedua harus segera mengembalikan tanah gadai itu kepada pemegang gadai pertama kemudian pemegang gadai pertama menyerahkan kembali tanah gadai itu kepada pemilik tanah.

- 2) Adanya pembayaran uang gadai, pada saat pemberi gadai menyerahkan tanah gadai kepada penerima gadai, penerima gadai wajib membayar uang gadai sesuai kesepakatan bersama. Selama perjanjian gadai masih berlaku, pemberi gadai tidak dapat meminta uangnya kembali sebelum masa perjanjian selesai, kecuali ada kesepakatan lain yang mengatur hal tersebut.

³⁸ *Ibid.* Hlm. 224-226.

- 3) Adanya pengembalian tanah gadai, setelah pemberi gadai mampu melunasi uang tebusan, maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah yang digadaikan tersebut kepada pemberi gadai. Kondisi tanah yang dikembalikan harus sama seperti saat awal terjadinya transaksi gadai, menjaga agar tanah tidak mengalami kerusakan atau perubahan selama dalam penguasaan pemegang gadai.
- 4) Adanya pengembalian uang gadai, uang tebusan harus dibayarkan sekaligus oleh penerima gadai. Jika pembayaran dilakukan secara angsuran berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka penebusan dianggap sah pada saat angsuran terakhir dibayar. Dengan demikian, kepemilikan atau hak atas tanah gadai baru dianggap dikembalikan penuh ketika pembayaran terakhir selesai.

Pada dasarnya, transaksi gadai (jual gadai) merupakan suatu kesepakatan di mana seseorang menyerahkan tanah sebagai objek perjanjian. Jika pemilik tanah (penjual gadai) di kemudian hari mampu menebus kembali tanahnya, maka tanah tersebut wajib dikembalikan. Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, jangka waktu gadai dibatasi maksimal 7 tahun. Apabila hak gadai telah berlangsung selama 7 tahun atau lebih, pemegang gadai wajib mengembalikan tanah kepada pemiliknya dalam waktu satu bulan setelah panen selesai, dan tanpa berhak menuntut uang tebusan.

c) Jual Oyodan

Transaksi jual oyodan atau jual tahunan adalah kesepakatan penyerahan hak pengelolaan sebidang tanah dari pemilik kepada pihak lain (penggarap) untuk jangka waktu tertentu, disesuaikan dengan jumlah tahun panen yang disepakati. Pemilik tanah menerima pembayaran di muka dari penggarap sebagai imbalan hak pengelolaan tersebut. Setelah masa panen yang disepakati berakhir, penggarap harus mengembalikan tanah kepada pemiliknya. Umumnya, jual tahunan berlangsung selama 1 hingga 3 tahun, tergantung jenis tanaman yang dibudidayakan. Transaksi ini sering ditemukan di kalangan masyarakat Jawa dan memiliki kemiripan dengan konsep sewa tanah yang pembayarannya dilakukan di awal.³⁹

Dengan demikian, pembeli tahunan (penggarap) memperoleh hak untuk mengelola, menanam, dan menikmati hasil panen dari tanah tersebut, seolah-olah itu adalah miliknya sendiri. Meskipun begitu, pembeli tahunan tidak diizinkan untuk menjual atau menyewakan tanah tersebut lebih lanjut tanpa izin dari pemilik asli. Singkatnya, hak ini memberikan kontrol penuh atas pengelolaan selama masa perjanjian, tetapi setiap pengalihan kepemilikan atau penggunaan harus mendapat persetujuan dari pemilik tanah yang sah.

³⁹ *Ibid.* Hlm. 227.

3. Transaksi yang Obyeknya Terkait Tanah

Transaksi yang obyeknya terkait tanah adalah semua perjanjian di mana bukan tanah yang menjadi objek perjanjian, melainkan tanah sebagai tempat atau sesuatu yang terlibat oleh perjanjian itu. Dalam hal ini perjanjian yang berhubungan dengan kekayaan, pengolahan, memungut hasil, menikmati hasil tanah atau tanah tersebut dijadikan jaminan atas pemakaian uang, jadi tanah hanya tersangkut saja, bidang tanah seolah-olah hanya sebagai perjanjian pelengkap dari perjanjian pokok.⁴⁰ Bentuk perjanjian yang objeknya terkait tanah, yaitu:

a) Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bersangkutan dengan tanah, tetapi tidak dapat dikatakan berobjek tanah. Dasar dari perjanjian ini adalah ketika pemilik tanah memiliki lahan namun tidak memiliki kesempatan atau waktu untuk mengelolanya sendiri. Oleh karena itu, pemilik tanah membuat kesepakatan dengan orang lain (penggarap) untuk mengurus dan menanami tanah tersebut. Sebagai imbalannya, penggarap akan memberikan sebagian hasil panennya kepada pemilik tanah.⁴¹

Perjanjian bagi hasil berfungsi sebagai alat bantu bagi pemilik tanah yang tidak mampu mengelola lahannya sendiri, dengan memanfaatkan tenaga kerja dari pihak lain yang tidak memiliki tanah. Melalui perjanjian ini, hasil usaha dari tanah dibagi antara pemilik dan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Ter Haar. 2007. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm.

pengelola. Dengan demikian, pemilik tanah tetap mendapat manfaat dari lahannya tanpa perlu bekerja, sementara pengelola memperoleh imbalan dari hasil kerjanya. Praktik ini tidak hanya mendorong produktivitas tanah, tetapi juga memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak memiliki tanah untuk berkontribusi dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.

Perjanjian bagi hasil merupakan tradisi yang umum terjadi di masyarakat pedesaan, terutama di kalangan petani, dan dilandasi oleh prinsip tolong-menolong antara pemilik tanah dan penggarap. Sisi positif dari perjanjian ini adalah tercapainya kesepakatan yang adil di antara kedua pihak, sekaligus memberikan jaminan kedudukan hukum yang layak bagi penggarap, dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak ditegaskan secara jelas. Berikut adalah beberapa latar belakang yang melatarbelakangi terjadinya transaksi perjanjian bagi hasil ini, antara lain:⁴²

- 1) Bagi pemilik tanah, mereka memiliki tanah namun tidak mampu atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelolanya sendiri. Mereka ingin tetap memperoleh hasil dari tanah tersebut tanpa harus bekerja sendiri, sehingga memberikan izin kepada orang lain untuk menggarap tanah miliknya.
- 2) Bagi penggarap, mereka belum memiliki tanah garapan ataupun pekerjaan tetap. Meskipun memiliki waktu yang cukup untuk

⁴² Hilman Hadikusuma. *Op.cit.* Hlm.154.

bekerja, mereka memiliki keterbatasan dalam hal kepemilikan tanah. Oleh karena itu, mereka ingin mendapatkan tambahan penghasilan dengan mengelola tanah milik orang lain.

Perjanjian bagi hasil diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Bagi Hasil. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Bagi Hasil, Perjanjian bagi hasil merupakan kesepakatan antara pemilik tanah dengan pihak penggarap (baik perorangan maupun badan hukum).⁴³ Melalui perjanjian ini, penggarap diizinkan oleh pemilik untuk mengelola usaha pertanian di atas tanah tersebut, dan hasil dari usaha tersebut akan dibagi di antara keduanya. Apabila pemilik tanah membuat kesepakatan agar pihak lain menggarap, mengolah, dan menanam lahannya, hasil panen akan dibagi sesuai ketentuan perjanjian. Dalam konteks ini, "hasil tanah" didefinisikan sebagai hasil bersih dari usaha pertanian setelah dikurangi biaya-biaya operasional, seperti biaya bibit, pupuk, penanaman, dan pemanenan.⁴⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Bagi Hasil, perjanjian bagi hasil harus dibuat dengan jangka waktu yang tercantum dalam perjanjian tersebut pada Pasal 3.⁴⁵ Untuk sawah, jangka waktu minimum adalah tiga tahun, sedangkan untuk tanah kering minimal lima

⁴³ Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Pasal 1 ayat (3).

⁴⁴ Parlindungan. 2000. *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia (Suatu Studi Komperatif)*. Bandung: Mandar Maju. Hlm.18.

⁴⁵ Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Pasal 4 ayat (2).

tahun. Ketentuan ini menjamin agar penggarap mendapatkan hak mengelola tanah selama waktu yang layak. Perlu dipahami bahwa istilah "tahun" yang dimaksud adalah "tahun tanam," bukan tahun kalender biasa. Dengan jangka waktu yang cukup, penggarap diberi kesempatan untuk berusaha memperoleh hasil maksimal dari penggarapan tanah tersebut.

Perimbangan pembagian bagi hasil biasanya disesuaikan dengan kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap yang cenderung bervariasi, ada yang membagi: $\frac{1}{2}$ untul pemilik dan $1\frac{1}{2}$ untul penggarap, $\frac{1}{3}$ untul pemilik dan $\frac{2}{3}$ untul penggarap, $\frac{2}{3}$ untul pemilik dan $\frac{1}{3}$ untul penggarap. Besarnya imbalan tersebut juga tergantung dengan siapa subyek bagi hasilnya, kondisi kebun, letak kebun dan lain sebagainya.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Bagi Hasil menyatakan bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis oleh pemilik tanah dan penggarap sendiri. Perjanjian ini harus dilakukan di hadapan Kepala Desa atau pejabat setingkat di lokasi tanah yang bersangkutan, serta disaksikan oleh dua orang, masing-masing satu dari pihak pemilik dan satu dari pihak penggarap. Selanjutnya, perjanjian tersebut harus disahkan oleh Camat setempat.⁴⁶

b) Perjanjian Sewa Tanah

⁴⁶ Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Pasal 3 Ayat (1).

Transaksi sewa tanah mengizinkan tanah miliknya dikerjakan oleh orang lain atau untuk tempat tinggal sementara waktu dengan menerima pembayaran sejumlah uang dari pihak lain itu.⁴⁷ Pengertian sewa di sini sesungguhnya lebih luas dari pengertian jual tahunan, jual tahunan merupakan salah satu bentuk dari penyewaan tanah. Biasanya orang-orang menyewa sebidang tanah milik orang lain untuk tempat membangun kedai kopi, tempat bengkel mobil, tempat usaha dagang dan lain sebagainya.

Pembayaran uang sewa yang dilakukan di muka menyamakan transaksi tersebut dengan transaksi jual tahunan. Namun, pada umumnya, jika yang melakukan sewa adalah perusahaan, pembayaran uang sewa sering kali dilakukan di belakang (setelah masa sewa berjalan) karena perjanjian sewa biasanya dibuat untuk jangka waktu yang lebih lama..

Transaksi ini objeknya adalah hasil pertanian atau perkebunan, dasarnya adalah investasi (uang) dengan tanah sebagai sarannya. Jika transaksi sewa ini dilakukan dengan perusahaan besar atau pemilik modal besar, maka hal tersebut akan dilakukan di hadapan notaris.⁴⁸ Dengan melibatkan notaris maka hukum yang berlaku baginya adalah hukum negara, tetapi jika sewa dilakukan antar petani kecil, maka hukum yang berlaku adalah hukum rakyat yaitu hukum yang sedang

⁴⁷ St. Laksanto Utomo. 2004. *Hukum Adat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Hlm. 44.

⁴⁸ *Ibid.* Hlm. 44

berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Hukum ini bersumber dari kesepakatan dan konsensus para pihak untuk saling percaya yaitu kejujuran, kesetaraan dan kepatutan.

c) Perjanjian Berganda

Perjanjian berganda atau perjanjian terpadu adalah kesepakatan mengenai tanah yang merupakan kombinasi dari perjanjian pokok dan perjanjian tambahan yang dilaksanakan secara bersamaan. Contohnya, perjanjian bagi hasil atau sewa yang digabungkan dengan perjanjian gadai atau jual tahunan. Dalam praktiknya, jika seseorang (X) menggadaikan tanahnya kepada pihak lain (Y), tetapi kemudian X tetap mengolah tanah tersebut melalui perjanjian bagi hasil dengan Y, maka perjanjian pokoknya adalah jual gadai dan perjanjian tambahannya adalah bagi hasil.

Perjanjian ganda (terpadu) muncul ketika sebuah perjanjian tambahan dibuat setelah adanya perjanjian utama. Sebagai contoh, setelah terjadi jual gadai, pemegang hak gadai memberikan izin kepada penggadai untuk kembali mengelola atau menggarap tanah tersebut melalui sistem bagi hasil. Dalam konteks ini, penggadai bertindak sebagai penyewa tanah (pemaror), sehingga selain perjanjian gadai sebagai pokok, tercipta pula perjanjian bagi hasil sebagai perjanjian tambahannya.

Transaksi ini mirip dengan pinjam uang dengan jaminan tanah, karena pemilik tanah tetap mengelola objek gadai, bukan pembeli gadai.

Jika penggarap (pemaro atau penyewa tanah) lalai dalam menyerahkan bagian hasil atau membayar sewa kepada pembeli gadai, maka selama masa gadai belum berakhir atau tanah belum ditebus, pembeli gadai berhak membatalkan perjanjian bagi hasil atau sewa dengan pemilik tanah, dan kemudian menyerahkan hak pengelolaan tanah tersebut kepada pihak lain.

d) Perjanjian Hutang-Piutang dengan Tanah sebagai Jaminan

Tanah dijadikan jaminan kebanyakan terjadi dalam hubungan dengan hutang piutang uang atau barang yang bernilai besar, misalnya A berhutang uang tunai atau padi kepada B dengan memberikan jaminan tanah pekarangan. Apabila dikemudian hari ternyata A tidak dapat membayar hutangnya pada B, maka B dapat bertindak atas tanah yang dijadikan jaminan tersebut untuk memiliki tanah jaminan itu atas dasar jual beli dengan A atau menjual tanah jaminan itu kepada orang lain dengan memperhitungkan piutangnya kepada A. Nilai harga tanah jaminan itu biasanya lebih tinggi dari besarnya hutang, menurut perkiraan harga pasaran ketika perjanjian hutang piutang itu diadakan.

Berbeda dengan jual gadai atau jual tahunan, dalam perjanjian ini tanah tidak menjadi objek utama transaksi. Sebaliknya, tanah hanya berfungsi sebagai jaminan atau tanggungan atas utang. Ini berarti jika pihak yang berhutang gagal membayar atau melunasi kewajibannya, hak penguasaan atau kepemilikan atas tanah tersebut dapat dialihkan kepada pihak yang berpiutang sebagai pelunasan utang yang belum

terselesaikan. Dengan kata lain, fungsi tanah di sini adalah untuk menjamin pelunasan utang, bukan sebagai barang yang langsung diperjualbelikan.⁴⁹

Perbedaan mendasar lainnya dengan jual gadai adalah bahwa pada jual gadai, pemegang gadai tidak berhak menagih uang gadai kepada penggadai. Sebaliknya, dalam pinjaman dengan jaminan, jika pihak yang berutang lalai atau gagal membayar tepat waktu, pihak yang berpiutang berhak untuk menagih dan menuntut pelunasan utang tersebut. Selain itu, tanah yang dijadikan jaminan tidak boleh dialihkan atau digadaikan lagi kepada pihak lain. Apabila tanah jaminan hilang atau musnah, utang pokok tetap wajib dilunasi atau diganti dengan benda jaminan lain.

4. Pengertian *Sando* dalam Transaksi Tanah

Manggadai di Minangkabau, adol sende di Jawa, ngajual akad/ngajual gade di Sunda, menjual gade di Riau dan Jambi, serta *Sando* di Bengkulu, merupakan penyebutan untuk penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai ketentuan bahwa yang menyerahkan tanah mempunyai hak mengambil kembali tanah itu dengan pembayaran uang/emas yang sama jumlahnya, yang oleh pemerintah Belanda disebut dengan istilah *Grondverpanding*.

Dalam Hukum Adat, *sando* atau hak gadai (Gadai Tanah) disebut “jual gadai”, “jual (adol) sende”, “jual sanda” atau “jual akad”. Jual gadai

⁴⁹ Hilman Hadikusuma. *Op.cit.* Hlm.160.

adalah perbuatan hukum yang sifatnya tunai, berupa penyerahan sebidang tanah oleh pemiliknya kepada pihak lain yang memberikan uang kepadanya pada saat itu, dengan perjanjian bahwa tanah itu akan kembali kepada pemilik setelah ia mengembalikan uang yang diterimanya tadi kepada pemegang gadai.⁵⁰ Gadai pada penerapannya ada yang bisa berlangsung bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan ada pula yang dilanjutkan oleh para ahli waris.

Tholib Setiady menerangkan menjual gadai artinya: “Yang menerima tanah berhak untuk mengerjakan tanah itu serta untuk memungut penghasilan dari tanah itu. Ia hanya terikat oleh janji bahwa tanah itu hanya dapat ditebus oleh yang menjual gadai. Bila ia sangat membutuhkan uang hanya dapat menjual gadaikan tanah itu lagi kepada orang lain dan sekali-kali tidak boleh menjual lepas tanah tersebut.”⁵¹

Hilman Hadikusuma menerangkan bahwa transaksi yang disebut “jual gadai” adalah penyerahan tanah oleh penjual kepada pembeli dengan harga tertentu dan dengan hak menebusnya kembali.”⁵² Dalam hal ini terdapat dua pihak dalam gadai yaitu pemberi gadai dan penerima gadai. Gadai dilakukan dengan memberikan hak penguasaan atas tanahnya kepada penerima gadai dan bukan menjual hak milik atas tanahnya.

⁵⁰ Eddy Ruchiyat. 1983. *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah*. Bandung: Armico Bandung. Hlm. 72.

⁵¹ Tholib Setiady. 2018. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 302.

⁵² Hilman Hadikusuma. *Op.cit.* Hlm. 225.

Perjanjian gadai sawah ini merupakan perjanjian gadai sawah yang bersifat dua pihak, yang berupa penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai dengan ketentuan bahwa pihak yang menyerahkan tanah berhak mengambil tanah itu dengan pembayaran uang yang sama jumlahnya dengan yang diterimanya, transaksi seperti ini pada intinya adalah pengalihan atau penyerahan tanah oleh pihak pertama kepada pihak kedua.

Gadai tanah pertanian bagi masyarakat Indonesia, khususnya petani, bukanlah hal yang asing. Pada awalnya, lembaga gadai ini diatur dan dijalankan berdasarkan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Proses gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat berlangsung dengan cara yang sangat sederhana, yang mencerminkan pola pikir hukum adat yang juga bersifat sederhana dan praktis dalam mengatur hubungan sosial dan ekonomi masyarakatnya.

5. Dasar Hukum *Sando*

Dasar hukum praktik *sando* dalam masyarakat adat Rejang berasal dari aturan hukum adat yang berlaku khusus di Kabupaten Lebong dan sekitarnya. *Sando* di sini adalah bentuk jual gadai tanah yang mengacu pada hukum adat Rejang, di mana perjanjian ini diatur oleh norma-norma dan kebiasaan adat setempat. Dengan demikian, dasar hukum *sando* adalah hukum adat Rejang yang diakui secara lokal dan mengatur aturan serta penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan jual gadai tanah tersebut. Berikut adalah dasar hukum *sando* berdasarkan hukum nasional di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), Pasal 53 yang pada intinya mengatur bahwa Hak Gadai merupakan salah satu hak atas tanah yang bersifat sementara;
- b. Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Pasal 7 yang pada intinya mengatur tentang batas waktu gadai tanah pertanian dan cara penebusan uang gadai;
- c. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 Tahun 1963 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai;
- d. Keputusan Mahkamah Agung RI Tanggal 11 Mei 1955 No.26/K/Sip//1955 yang mengenai perubahan nilai rupiah waktu mulai terjadi gadai menggadai tanah pertanian dan waktu tebus.

6. Hak dan Kewajiban Para Pihak *Sando*

Hak dan kewajiban pemberi *sando* (penggadai) sebagai berikut:

- a. Hak menerima sejumlah uang atau emas atas tanah yang telah digadaikan kepada si penerima *sando* berdasarkan kesepakatan;
- b. Hak menebus mendapat kembali tanah yang digadaikan;
- c. Menyerahkan tanah yang menjadi objek yang digadaikan kepada penerima *sando* (pemegang gadai).

Hak dan kewajiban penerima *sando* (pemegang gadai), sebagai berikut:

- a. Membayar atau memberikan uang atau emas nilai gadai yang telah disepakati antara pemberi gadai (penggadai) dengan penerima gadai (pemegang);

- b. Hak menerima dan mengelola tanah serta menikmati hasil (objek gadai) dari pemberi *sando* (penggadai);
- c. Menyerahkan tanah yang menjadi objek gadai kepada pemberi *sando* (penggadai) apabila telah ditebus.

7. Sifat Hubungan *Sando*

Sando atau gadai adalah suatu perbuatan peralihan hak atas tanah kepada pihak lain yang dilakukan secara terang dan tunai sedemikian rupa, sehingga pihak yang melakukan pemindahan mempunyai hak untuk melakukan penebusan kembali tanah tersebut. Oleh karena itu, pemindahan hak atas tanah pada gadai bersifat hanya sementara, walaupun sering sekali tidak ada batasan yang mengatur mengenai sifat sementara waktu tersebut. Berikut merupakan sifat hubungan dalam gadai, antara lain:

- a. Transaksi jual gadai tanah, tidak termasuk ke dalam perjanjian hutang uang dengan tanggungan/jaminan tanah, sehingga pemberi gadai tidak mempunyai hak menagih uangnya kepada penerima gadai;
- b. Penebusan gadai tergantung kepada kemauan dari pemberi gadai, hak menebus tersebut bahkan dapat beralih kepada ahli warisnya dari pemberi gadai tersebut;
- c. Uang gadai hanya boleh ditagih oleh penerima gadai, dalam hal transaksi jual gadai itu disusul dengan penyewaan tanah oleh si pemberi gadai tersebut, dengan janji jika si pemberi gadai yang juga merangkap sebagai penyewa tanah tidak membayar uang sewanya, maka uang gadai dapat ditagih kembali oleh si penerima yang merangkap sebagai

penguasa atas tanah yang kini berfungsi rangkap, menjadi objek gadai dan sekaligus objek sewa;

- d. Pada lembaga-lembaga gadai terdapat sifat yang istimewa, yaitu pihak penerima gadai tidak mempunyai hak untuk memaksa pihak pertama menuntut kembali tanahnya, sekalipun dalam jual gadai itu dijanjikan jangka waktu, dan jangka waktu itu sudah lewat. Dalam perkataan lain pihak penerima gadai tidak mempunyai hak executive terhadap tanah yang jadi objek jual gadai.

B. Tinjauan tentang Kepatuhan Hukum Masyarakat

1. Pengertian Kepatuhan Hukum Masyarakat

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "kepatuhan" berasal dari kata "patuh," yang mengacu pada sikap tunduk atau taat terhadap perintah, aturan, atau disiplin. Kepatuhan terhadap peraturan berarti mematuhi spesifikasi, standar, atau hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam bidang tertentu. Dengan demikian, kepatuhan mencerminkan sikap patuh, ketaatan, dan tunduk pada ajaran serta aturan.⁵³

Kepatuhan berarti ketaatan yang mencakup sikap tunduk dan patuh terhadap suatu aturan atau perintah. Ketaatan sendiri merupakan bentuk penyerahan diri kepada seseorang atau sesuatu. Oleh karena itu, menghormati aturan menjadi syarat utama agar masyarakat bisa mematuhi

⁵³ Yulyana Kusuma Dewi, dkk. 2018. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang," *Sriwijaya Journal Of Medicine*. Vol. 1. No. 1. Hlm. 9-10.

hukum. Selain itu, kepatuhan timbul sebagai sikap yang muncul dari motivasi yang didasari oleh pengetahuan tentang suatu hal. Ketika seseorang memahami sesuatu, ia menjadi sadar dan kemudian menentukan sikap serta tindakannya berdasarkan pemahaman tersebut. Oleh karena itu, kepatuhan dibentuk melalui proses latihan, kebiasaan, pencapaian, dan identifikasi dengan kelompok. Dengan demikian, diharapkan setiap individu menyadari pentingnya pendidikan dan mengikuti kebijaksanaan yang telah diwariskan oleh manusia.⁵⁴

Menurut Soerjono Soekanto, hukum memiliki peran sebagai alat untuk mengendalikan perilaku sosial, memudahkan terjadinya interaksi antarindividu, serta menjadi sarana pembaharuan dalam masyarakat. Dalam fungsinya yaitu untuk mempermudah interaksi sosial, hukum turut menjaga keseimbangan antara ketertiban dan ketenangan dalam kehidupan bersama. Dalam hubungan sosial, hukum juga berperan sebagai pengontrol sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku.

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencana-rencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu. Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing, seperti menurut Abdul Manan: “Hukum adalah suatu rangkaian peraturan

⁵⁴ Syamsarina, dkk. 2022. “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat,” *Jurnal Selat*. Vol. 10. No. 1. Hlm. 83-84.

yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan”.⁵⁵

Hukum merupakan kumpulan aturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang, dan di dalamnya terdapat sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar. Ketaatan berarti sikap mematuhi aturan yang berlaku, bukan semata-mata karena adanya ancaman hukuman atau kehadiran aparat penegak hukum seperti polisi. Sementara itu, kepatuhan adalah sikap yang lahir dari rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Kepatuhan terhadap hukum muncul dari kesadaran akan manfaat hukum, yang menimbulkan rasa "loyalitas" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku dalam kehidupan bersama. Hal ini tercermin dalam perilaku nyata yang menunjukkan kepatuhan terhadap hukum, yang dapat dirasakan dan diamati oleh anggota masyarakat lainnya.⁵⁶

Dalam sosiologi hukum, terdapat sebuah teori yang menggambarkan kepatuhan terhadap hukum yang dikenal dengan teori paksaan (*dwang theorie*). Salah satu tokoh utama dalam teori ini adalah Max Weber, yang berpendapat bahwa penguasa memiliki hak eksklusif untuk menggunakan paksaan fisik guna mencapai tujuan hukum, yaitu menjaga ketertiban.

⁵⁵ Abdul Manan. 2006. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm. 2.

⁵⁶ S. Maronie, "Kesadaran & Kepatuhan Hukum," blog post, , <https://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/kesadaran-kepatuhan-hukum.html>, Diakses pada tanggal 03 Juli 2025 pukul 13.00 WIB.

Paksaan ini hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas resmi. Namun, apabila penguasa menjalankan tugas dan kewenangannya secara sewenang-wenang, hal ini dapat menurunkan martabat penegak hukum bahkan merusak keabsahan hukum itu sendiri. Misalnya, ketika penegak hukum memberikan sanksi secara tidak adil, hal tersebut dapat mengurangi kredibilitas penegak hukum serta merusak kebenaran hukum.⁵⁷

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum adalah kondisi di mana masyarakat menaati dan tunduk pada aturan hukum, yang ditunjukkan melalui perilaku yang selaras dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap anggota masyarakat wajib mematuhi hukum yang berlaku, sebab ketaatan terhadap hukum merupakan sebuah keharusan. Jika dilanggar, pelanggar akan dikenakan sanksi hukum.

2. Teori Kepatuhan Hukum Masyarakat

Problematika kepatuhan hukum telah ramai dibicarakan dari dahulu hingga saat ini, yang menjadi pusat perhatian banyak orang adalah apa teori dari kepatuhan itu sendiri atau bagaimana awal mula terbentuknya kepatuhan tersebut. Secara umum ada beberapa teori kepatuhan hukum masyarakat, yang meliputi:

- 1) Teori Sanksi, teori ini menyatakan kepatuhan terjadi karena adanya ancaman sanksi bagi pelanggar hukum. Sanksi dianggap sebagai alat paksaan agar masyarakat patuh hukum.

⁵⁷ Amran Suadi. 2018. *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum)*. Jakarta: Prenamedia Group. Hlm. 197.

- 2) Teori Paksaan (*Dwang Theorie*), teori ini menyatakan bahwa kepatuhan hukum tercapai karena adanya paksaan yang dilakukan oleh penguasa atau aparat yang memiliki kewenangan fisik dan legal untuk menegakkan hukum. Max Weber adalah salah satu tokohnya, yang menekankan monopoli paksaan oleh penguasa sebagai dasar ketertiban.
- 3) Teori Instrumental dan Normatif, teori ini membedakan dua perspektif kepatuhan, yaitu:
 - a. Perspektif instrumental, yaitu individu mematuhi hukum karena kepentingan pribadi, insentif, dan hukuman.
 - b. Perspektif normatif, yaitu individu mematuhi hukum karena keyakinan moral dan penghormatan terhadap norma hukum.

Selain itu, teori kepatuhan hukum menurut Bierstedt, meliputi:⁵⁸

- 1) *Indoctrination*, untuk dapat mematuhi aturan-aturan, sejak kecil individu telah didoktrinir agar mematuhi kaidah/norma yang berlaku di masyarakat. Melalui proses sosialisasi individu dididik untuk mengenal, mengetahui dan mematuhi kaidah/norma tersebut, awalnya individu menerimanya secara tidak sadar kemudian seiring bertumbuh dewasa individu mulai sadar akan kaidah/norma yang berlaku dan mulai mematuhi kaidah/norma tersebut.
- 2) *Habituation*, pada awalnya untuk dapat menumbuhkan kebiasaan dalam diri individu bukanlah suatu hal yang mudah. Proses sosialisasi mengenai kaidah/norma lebih baik jika dilakukan sejak kecil secara

⁵⁸ *Ibid.* Hlm. 196

terus menerus maka, lama kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan individu untuk mematuhi kaidah/norma tersebut.

- 3) *Utility*, manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lain untuk dapat menjalani kehidupan yang layak dan teratur. Untuk mendapatkan hak tersebut, diperlukan suatu pedoman yang berisikan aturan-aturan tingkah laku dalam memperoleh kehidupan yang layak dan teratur yang selanjutnya disebut kaidah/norma. Pedoman tersebut nantinya akan menjadi patokan dalam menjalani kehidupan, manusia sadar kalau hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaidah/norma. Dengan demikian, salah satu penyebab seseorang mematuhi kaidah/norma adalah karena kegunaan daripada kaidah/norma tersebut.
- 4) *Group Identification*, kepatuhan terhadap kaidah/norma dapat menjadi salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Terkadang seseorang mematuhi kaidah/norma yang berlaku bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan daripada kelompok lainnya akan tetapi, karena ingin mendapatkan identifikasi dengan kelompok tersebut. Dengan demikian, salah satu penyebab seseorang mematuhi kaidah/norma adalah untuk mendapatkan identifikasi dengan kelompok.

3. Faktor-faktor penyebab Kepatuhan Hukum dan Ketidakpatuhan Hukum

Kepatuhan hukum tidak dapat terbentuk pada diri seseorang dengan sendirinya. Seseorang dapat mematuhi hukum tidak terlepas dari faktor-

faktor yang mempengaruhi. Menurut Utrecht terdapat beberapa sebab seseorang dapat mematuhi hukum, diantaranya:⁵⁹

- a. Disebabkan karena adanya pengetahuan dan pemahaman seseorang akan hakikat dan tujuan hukum;
- b. Disebabkan karena adanya kepentingan akan keberlakuan hukum, sehingga menganggap peraturan-peraturan yang berlaku disebut hukum dan wajib untuk dipatuhi;
- c. Untuk mendapatkan ketentraman dalam menjalani kehidupan, seseorang harus dapat menerima peraturan hukum secara rasional sebagai akibat adanya sanksi hukum. Untuk dapat menghindari sanksi hukum, masyarakat memilih untuk taat pada aturan hukum, karena jika melanggar aturan hukum maka akan diberikan sanksi;
- d. Disebabkan karena kehendak masyarakat, terkadang seseorang dapat merasakan hukum jika telah mendapat sanksi akibat pelanggaran hukum. Hal ini disebabkan karena seseorang merasa tidak memiliki kebebasan yang utuh dikarenakan dibatasi oleh hukum;
- e. Disebabkan karena paksaan yaitu sanksi sosial, sanksi diberikan kepada masyarakat yang tidak dapat mematuhi kaidah sosial/hukum, sehingga menimbulkan perasaan malu dan khawatir.

Faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan hukum dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek yang berasal dari individu maupun lingkungan

⁵⁹ R. Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 65.

sosial, serta unsur hukum itu sendiri. Berikut adalah faktor-faktor utama penyebab ketidakpatuhan terhadap hukum, yaitu:

- a. Ketidaksesuaian hukum dengan kehidupan sosial, hukum yang berlaku dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan kondisi kehidupan masyarakat sehingga sulit dipatuhi. Ketidaksesuaian ini membuat hukum tampak tidak relevan atau tidak adil bagi sebagian orang.
- b. Kebiasaan pelanggaran hukum, pelaku pelanggaran menganggap pelanggaran hukum sebagai kebiasaan atau bahkan kebutuhan sehari-hari, sehingga sikap tidak patuh menjadi wajar dan meluas dalam komunitas tersebut.
- c. Kurangnya penegakan hukum yang tegas, penindakan hukum yang kurang tegas menyebabkan rendahnya rasa takut terhadap sanksi hukum, sehingga masyarakat cenderung malas atau tidak merasa perlu untuk mematuhi hukum.
- d. Kurangnya pengetahuan dan pendidikan hukum, ketidaktahuan masyarakat akan isi dan arti hukum menjadi salah satu penyebab utama ketidakpatuhan. Pendidikan hukum yang minim membuat masyarakat tidak memahami kewajiban dan konsekuensi hukum.
- e. Faktor ekonomi dan sosial, kondisi ekonomi yang buruk atau keterbatasan ekonomi dapat memaksa individu melanggar hukum demi pemenuhan kebutuhan dasar. Perubahan sosial dan tekanan lingkungan juga turut mempengaruhi perilaku tidak patuh.

- f. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman hukum oleh pemerintah, minimnya sosialisasi hukum dari pemerintah menyebabkan masyarakat tidak mengerti tentang aturan yang ada atau perubahan peraturan.

Dari pemaparan di atas, kepatuhan hukum dan ketidakpatuhan hukum dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor yang berasal dari dalam diri individu (Internal) ataupun faktor yang berasal dari luar diri individu (eksternal).

4. Kriteria Tingkat Kepatuhan Hukum Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto, ada tiga tingkat kepatuhan hukum untuk menentukan kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau penerapan kepatuhan hukum, yaitu: ⁶⁰

- a. Kepatuhan, kepatuhan yang jelas didorong oleh harapan untuk mendapatkan imbalan dan usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan oleh keyakinan terhadap nilai-nilai hukum yang diterapkan. Pengaruh agen didasarkan pada "cara kontrol," sehingga individu cenderung patuh hanya saat berada di bawah pengawasan. Kepatuhan ini berfokus pada harapan akan imbalan dan upaya menghindari hukuman atau sanksi jika melanggar hukum. Kepatuhan semacam ini tidak didasarkan pada keyakinan terhadap tujuan hukum, melainkan pada kontrol dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu,

⁶⁰ Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali. Hlm. 152

kepatuhan hukum akan terjadi jika ada pengawasan yang ketat terhadap penerapan hukum tersebut.

- b. Identifikasi, kepatuhan terhadap aturan bukan disebabkan oleh nilai atau daya tarik intrinsik dari aturan itu sendiri, melainkan oleh keinginan seseorang untuk menjaga keanggotaan dalam kelompok atau hubungan dengan agen tertentu. Kekuatan yang mempengaruhi berasal dari daya tarik hubungan yang dinikmati dengan kelompok atau agen, dan sejauh mana seseorang mematuhi aturan akan bergantung pada pentingnya hubungan tersebut”. Identifikasi adalah bentuk kepatuhan hukum yang bertujuan untuk mempertahankan hubungan yang positif dengan individu atau kelompok lain. Kepatuhan hukum ini terjadi untuk memastikan kelangsungan hubungan yang baik dengan kelompok tersebut serta dengan pihak yang memiliki wewenang menerapkan aturan hukum, bukan karena nilai intrinsik aturan tersebut. Oleh karena itu, indikator kepatuhan adalah keuntungan yang diperoleh dari kualitas interaksi tersebut.
- c. Internalisasi, penerimaan individu terhadap suatu aturan atau perilaku terjadi karena ia merasa konten tersebut memberikan penghargaan secara intrinsik, yakni karena konten tersebut selaras dengan nilai-nilai pribadinya, atau karena nilai-nilainya berubah agar sesuai dengan kebutuhan. Internalisasi adalah bentuk kepatuhan hukum yang timbul karena pemahaman mengenai tujuan dan fungsi dari aturan tersebut. Dalam hal ini, seseorang mematuhi aturan hukum karena kepatuhan itu

sendiri menghasilkan hasil yang diinginkan. Isi aturan tersebut sejalan dengan nilai-nilai pribadi atau karena ia telah menyesuaikan nilai-nilai yang dipegangnya. Proses ini menghasilkan konformitas yang didorong oleh motivasi intrinsik. Pokok dari kekuatan proses ini terletak pada keyakinan pribadi terhadap tujuan aturan tersebut, tanpa dipengaruhi oleh kelompok, pemegang kekuasaan, atau pengawasan. Tahap ini merupakan tingkat kepatuhan tertinggi, di mana kekuatan muncul individu.

5. Hubungan Kepatuhan Hukum dan Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat, maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶¹

Sudikno Mertokusumo juga mempunyai pendapat tentang pengertian kesadaran hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa,

⁶¹ Soerjono Soekanto. *Op.cit.* Hlm. 182.

kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.⁶²

Kesadaran hukum adalah suatu konsep abstrak dalam diri manusia yang mencakup pemahaman akan keharmonisan antara ketertiban dan ketentraman yang diinginkan atau seharusnya ada dalam masyarakat. Kesadaran ini berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang dimiliki individu tentang hukum yang berlaku serta tentang hukum yang diharapkan oleh masyarakat secara luas. Dengan kata lain, kesadaran hukum menunjukkan tingkat pengetahuan, pemahaman, pengakuan, dan penghormatan terhadap hukum dalam kehidupan sosial.

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Kesadaran hukum masyarakat berpengaruh pada kepatuhan hukum baik langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju, faktor

⁶² Sudikno Mertokusumo. 1981. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 3.

kesadaran hukum berpengaruh langsung pada kepatuhan hukum masyarakat. Orang patuh pada hukum karena mereka memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik dan telah mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil.

Pada masyarakat yang masih tradisional, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukumnya. Mereka patuh pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka membutuhkan hukum, melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena diminta, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama atau kepercayaannya. Jadi dalam hal pengaruh tidak langsung ini, kesadaran hukum dari masyarakat lebih untuk patuh kepada pemimpin, agama, kepercayaannya, dan sebagainya.

BAB III

PRAKTIK SANDO DI MASYARAKAT REJANG DESA UJUNG TANJUNG I, KECAMATAN LEBONG SAKTI, KABUPATEN LEBONG, PROVINSI BENGKULU

A. Gambaran Umum Praktik *Sando* oleh Masyarakat Rejang di Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.

Kabupaten Lebong adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.665 km² dan populasi sekitar 114.774 jiwa (2024). Kabupaten ini beribu kota di Tubei. Kabupaten ini merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, dengan dasar hukum Undang-Undang No. 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu.⁶³

Secara administratif, Kabupaten Lebong terdiri atas 12 Kecamatan dengan 11 kelurahan dan 93 desa, salah satu dari wilayah kecamatan ini adalah Kecamatan Lebong Sakti yang terdiri atas 9 Desa. Adapun desa-desa tersebut yaitu desa Lemeu Pit, Magelang Baru, Muning Agung, Sukabumi, Tabeak Dipoa, Tabeak Kauk, Ujung Tanjung I, Ujung Tanjung II, dan Ujung Tanjung III.

⁶³ Wikipedia Kabupaten Lebong. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lebong. Di akses pada 08 September 2025. Pukul 08.00 WIB.

Wilayah dalam desa di Kecamatan Lebong Sakti tidak semua merupakan wilayah hunian, tetapi juga ada hutan dan sawah sebagai salah satu mata pencaharian penduduk. Karena hal itulah menyebabkan banyak terjadinya berbagai persoalan hukum dalam wilayah tersebut, yang salah satunya adalah peristiwa hukum dalam persoalan *sando* sawah yang dilakukan menurut hukum adat dan tidak sejalan dengan Undang-Undang No 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang akan penulis ulas lebih lanjut.

Menurut Bapak Eryan Toni, perjanjian *sando* sawah ini sudah dikenal oleh masyarakat sejak zaman dahulu dan telah dilaksanakan menurut hukum adat sampai pada masa sekarang. Hal ini tidak terlepas dari masyarakat pada Kabupaten Lebong yang juga telah melaksanakan perjanjian *sando* sawah secara adat semenjak zaman dahulu.⁶⁴

Dalam konteks masyarakat Rejang di Lebong, *sando* menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan cara menyandokan lahan pertanian tanpa harus menjual secara permanen.⁶⁵ Secara budaya, praktik *Sando* sangat melekat dalam sistem sosial masyarakat Rejang dan merupakan bagian dari kekayaan adat yang menjaga hubungan sosial serta keberlanjutan pengelolaan lahan pertanian dalam komunitas tersebut.

Praktik *sando* adalah kegiatan yang biasa dilakukan masyarakat di Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong dalam

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Eryan Toni, Sekretaris Desa Ujung Tanjung I, 03 Oktober 2025.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Eryan Toni, Sekretaris Desa Ujung Tanjung I, 03 Oktober 2025.

memenuhi kebutuhan, dimana yang menerima sando ini memanfaatkan sawah yang disandokan oleh pihak penyando. Hal ini disampaikan oleh Bapak Zarnobi selaku masyarakat di Desa Ujung Tanjung I.⁶⁶ Menurut Bapak Pedo, praktik *sando* adalah sebuah pemberian barang atau jasa antara satu orang dengan orang lain yang merupakan pemberi bisa dengan perjanjian tertulis atau lisan.⁶⁷ Menurut Ibu Rosita praktik *sando* adalah tolong menolong antara dua orang, yang mana pihak pertama memberikan bantuan berupa uang (emas) sedangkan pihak kedua menitipkan suatu barang dan saling mengembalikan sesuai kesepakatan.⁶⁸

Dari beberapa definisi di atas maka dapat ditarik satu kesimpulan bahwa pengertian *sando* adalah kegiatan tolong-menolong yang dilakukan masyarakat untuk saling memenuhi kebutuhan hidup, dengan cara pihak pertama menjaminkan barang dan pihak kedua memberikan pinjaman berupa uang (emas).

Berikut penjelasan lebih rinci mengenai praktik *sando* oleh masyarakat Rejang di Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong:

1) Mekanisme dan Pelaksanaan *Sando*

Ibu Tuti Maryani menjelaskan, bahwa:” Praktik *sando* adalah bentuk gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Rejang sebagai solusi atas kesulitan ekonomi sehari-hari. Dalam praktik ini, pemilik tanah

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Zarnobi, Pemegang Sando, 10 November 2025.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Pedo, Pemberi Sando, 10 November 2025

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Rosita, Pemegang Sando, 10 November 2025.

(penjual *sando*) menyandokan tanahnya kepada pemegang *sando* dengan perjanjian bahwa tanah tersebut akan menjadi hak sementara pemegang *sando* selama masa perjanjian masih berlaku. Pemegang *sando* mendapat hak mengelola dan menggunakan tanah tersebut sesuai kesepakatan, misalnya ikut menggarap tanah atau mendapatkan bagian hasil panen. Sementara itu, penjual *sando* berkewajiban untuk menebus tanahnya kembali dengan membayar uang *sando* atau memenuhi kewajiban tertentu yang disepakati”.⁶⁹

2) Perjanjian dan Pengaturan Adat

Bapak Eryan Toni menjelaskan, perjanjian *sando* biasanya dibuat secara tertulis disertai materai dan dilengkapi saksi-saksi dari kedua belah pihak serta diketahui kepala desa setempat. Dalam praktik adat masyarakat Rejang, perjanjian jual *sando* dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan dan kepercayaan, sehingga tidak ada pemindahan hak milik secara resmi (tidak dilakukan balik nama).⁷⁰

3) Hak dan Kewajiban

Bapak Eryan Toni menjelaskan ada beberapa hak dan kewajiban pemegang *sando* dan penjual *sando*, yaitu: ⁷¹

- a. Pemegang *sando* berhak atas pengelolaan sementara tanah dan mendapatkan manfaat sesuai perjanjian, termasuk bagian hasil panen.

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Tuti Maryani, Kepala Desa Ujung Tanjung I, 03 Oktober 2025.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Eryan Toni, Sekretaris Desa Ujung Tanjung I, 03 Oktober 2025.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Eryan Toni, Sekretaris Desa Ujung Tanjung I, 03 Oktober 2025.

- b. Penjual *sando* memiliki hak untuk menebus tanahnya dan mengambil kembali tanah tersebut setelah memenuhi kewajibannya.
- c. Jika penjual *sando* tidak dapat menebus tanah sesuai waktu yang disepakati, bisa dilakukan perpanjangan perjanjian, penjualan tanah secara adat (jual *sando*), atau bahkan penggadaian ulang tanah tersebut oleh pemegang *sando*.

4) Penyelesaian Sengketa

Jika terjadi sengketa dalam proses *sando*, pemerintah desa akan menyelesaikannya sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam surat perjanjian *sando*. Semua pihak yang menandatangani surat *sando* harus dilibatkan sesuai peran mereka, dengan tetap mengedepankan prinsip kekeluargaan. Jika sengketa belum bisa diselesaikan, pemerintah desa akan mengadakan mediasi dengan melibatkan BHABINKAMTIBMAS dan BABINSA desa. Apabila mediasi juga tidak berhasil, pemerintah desa akan menyerahkan masalah tersebut kepada penegak hukum.⁷²

5) Konteks Sosial dan Ekonomi

Sando menjadi instrumen penting bagi masyarakat Rejang khususnya di Desa Ujung Tanjung I sebagai cara tradisional untuk mengatasi kendala ekonomi dan menjaga kelangsungan pemanfaatan tanah pertanian yang merupakan modal utama mereka. Praktik ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan kekerabatan yang kuat serta

⁷² Wawancara dengan Bapak Eryan Toni, Sekretaris Desa Ujung Tanjung I, 03 Oktober 2025

kepercayaan dalam hubungan antara pihak yang menyandokan dan penerima *sando*.

Masyarakat yang melakukan praktik *sando taneak saweak* (gadai tanah sawah) umumnya karena mengalami kesulitan ekonomi yang tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Praktik ini memberikan kesempatan bagi pemilik tanah untuk mendapatkan dana sementara dengan menjaminkan tanah sawahnya, sementara pemegang *sando* mendapatkan keuntungan dari pembagian hasil panen dan pembayaran uang *sando* yang sewaktu-waktu dapat dikembalikan.⁷³

Menurut Bapak Zarmedi masyarakat melakukan *sando* ini karena keadaan yang mendesak, membutuhkan uang dalam keadaan darurat atau untuk penambahan modal baik modal untuk penambahan usaha, modal untuk buka usaha, modal untuk menikah, dan lain-lain.⁷⁴ Menurut Ibu Wita Yulyantara yang sering menjadi alasan masyarakat Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong melakukan *sando* itu karena untuk kebutuhan hidup yang mendesak karena jika tidak terpaksa orang tidak mau melakukan *sando*.⁷⁵

Tanah sawah yang dijual gadaikan tetap menjadi hak pemegang *sando* selama masa perjanjian berlangsung. Artinya, selama masa perjanjian, pemegang *sando* berhak mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai

⁷³ Wawancara dengan Bapak Irwan Yunardi, Pemberi Sando, 27 September 2025.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Zarmedi, Pemegang Sando, 11 November 2025.

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Wita Yulyantara, Pemberi Sando, 10 November 2025

kesepakatan adat, dan penjual *sando* harus menebus tanah tersebut agar bisa mendapatkannya kembali.⁷⁶

B. Analisis Praktik *Sando* dan Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 di Masyarakat Rejang Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu

Sando di masyarakat Rejang pada dasarnya adalah bentuk jual gadai yang merupakan "transaksi yang obyeknya tanah" dan termasuk dalam perbuatan hukum bersegi dua atau banyak. Sesuai dengan definisi jual gadai di Bab II, *sando* di Lebong bukanlah pengalihan hak milik atas tanah, melainkan pengalihan hak menguasai tanah (hak penguasaan). Pihak penerima *sando* berhak menguasai, memakai, mengolah, dan menikmati hasil dari tanah gadai tersebut. Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan: "Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat".⁷⁷

Jadi praktik jual gadai bersifat sementara, karena pemilik tanah (pemberi *sando*) memiliki hak untuk menebus kembali tanah tersebut.⁷⁸

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Hapyatman, Pemegang Sando, 27 September 2025.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 53.

⁷⁸ Hilman Hadikusuma. *Op. cit.* Hlm. 255.

Penebusan harus dilakukan dengan mengembalikan jumlah uang atau emas yang sama dengan yang diterima. Berbeda dengan jaminan hutang, karena sifat hubungan dalam gadai, *sando* tidak termasuk perjanjian utang dengan tanggungan/jaminan tanah. Oleh karena itu, uang *sando* tidak dapat ditagih oleh penerima *sando* kepada pemberi *sando*, dan hak penebusan sepenuhnya bergantung pada kemauan pemberi gadai.

Meskipun secara konseptual mengacu pada jual gadai, praktik *sando* di Desa Ujung Tanjung I menunjukkan penyimpangan terhadap ketentuan hukum nasional yang bertujuan memberikan batas dan perlindungan, yaitu Pasal 7 Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Penyebab *sando* sawah masih dilakukan secara hukum adat pada saat sekarang ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor, di antaranya berasal dari faktor hukum dan faktor sosial. Jika dilihat dari faktor hukum, terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab masih terjadinya perjanjian *sando* sawah secara adat di wilayah Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, yaitu:

1. Perjanjian *sando* sawah secara adat masih diakui oleh masyarakat hukum adat.

Menurut Ibu Tuti Maryani, hukum adat di wilayah Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, merupakan tradisi hukum yang diwariskan secara turun-temurun dan mendasari pemikiran serta tatanan sosial masyarakat setempat. Oleh karena itu, wilayah ini memiliki sistem tata

cara dan hukum adatnya sendiri. Salah satu praktik hukum adat yang masih diakui dan dilakukan hingga kini adalah perjanjian *sando* sawah, yang telah diterapkan oleh masyarakat Ujung Tanjung I sejak dahulu sampai sekarang.⁷⁹

Pelaksanaan *sando* tanah yang ada di desa Ujung Tanjung I memang lebih banyak menggunakan hukum adat atau tradisional karena pada dasarnya sebagian besar masyarakat masih terikat dalam suatu persekutuan hukum adat, sehingga mereka masih tetap menjunjung tinggi dan mempertahankan hukum adat yang telah diwariskan secara turun temurun.⁸⁰

Meskipun gadai atau *sando* tanah pertanian telah diatur dalam hukum nasional, masyarakat yang memegang teguh sistem adat lebih memilih menggunakan hukum adat setempat. Hal ini terjadi karena mereka sudah lebih terbiasa dan merasa lebih dekat dengan praktik hukum adat yang berlaku di lingkungan mereka.

Terdapat beberapa alasan mengapa perjanjian *sando* sawah secara adat ini masih diakui, di antaranya penulis berkesimpulan bahwa perjanjian gadai/*sando* sawah secara adat memiliki manfaat dalam pelaksanaannya berupa:

- a. Pemberi *sando* dapat menggadaikan tanah sawahnya tanpa perlu adanya sertifikat tanah, karena cukup dengan pengakuan dari ketua

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Tuti Maryani, Kepala Desa Ujung Tanjung I, 03 Oktober 2025

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Tuti Maryani, Kepala Desa Ujung Tanjung I, 03 Oktober 2025

keluarganya/ninik mamak bahwa tanah tersebut memang ada dan boleh disandokan.

- b. Pemberi *sando* dapat menyelesaikan masalahnya tanpa harus mengkhawatirkan tanah sawahnya dilelang oleh penerima *sando* dikarenakan hak milik atas tanah tersebut tetap berada di tangan pemberi *sando* selama ia dapat menebus kembali tanah sawahnya suatu saat.
 - c. Dengan tidak adanya batas waktu penebusan, maka pemberi *sando* akan memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan penebusannya.
 - d. Penerima *sando* berhak mengelola tanah sawah atas jual gadai diberikan.
 - e. Penerima *sando* juga dapat mengambil hasil tanaman dari sawah yang menjadi objek jual gadai selama tanah sawah tersebut belum ditebus oleh pemiliknya.
2. Karena Terikat dan Tunduk pada Perjanjian yang telah dibuat.

Perjanjian *sando* sawah melibatkan pengalihan hak atas tanah sawah dari pemberi *sando* (pemberi gadai) kepada pihak penerima *sando* (penerima gadai). Pengalihan hak ini berfungsi sebagai jaminan bagi penerima *sando* jika suatu saat pemberi *sando* tidak menepati janji. Oleh karena itu, agar perjanjian ini dapat berlangsung dengan baik dan terpelihara, sangat penting bagi kedua belah pihak untuk saling percaya dan menaati kesepakatan yang telah dibuat.

Bapak Pedo menjelaskan, dalam perjanjian gadai tersebut kedua belah pihak melakukan perjanjian secara sukarela tanpa ada paksaan, karena pemberi gadai bertujuan meminta bantuan karena keperluan yang mendesak, dan saat itulah penerima gadai membantu dengan membuat perjanjian menjadikan tanah pemberi gadai sebagai jaminan hingga telah melakukan penebusan, dan seharusnya kami tunduk terhadap perjanjian tersebut.⁸¹

Ketika kedua pihak bersepakat mengenai suatu hal, mereka telah membentuk sebuah perjanjian. Secara hukum, klausula-klausula yang tercantum dalam perjanjian tersebut secara otomatis berfungsi sebagai "undang-undang" yang mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, kesepakatan yang telah dibuat wajib untuk ditaati dan dipenuhi.

Adat masyarakat yang dapat berubah karena pengaruh kejadian dan keadaan yang silih berganti, sehingga tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri, yang awalnya perjanjian *sando* sawah dilakukan secara lisan sekarang dilakukan secara tertulis dengan sebagian besar menggunakan surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pemberi dan penerima *sando* kemudian ditandatangani oleh kepala desa atau sekretaris desa jikalau kepala desa berhalangan hadir, serta disaksikan oleh 3 atau 5 orang saksi yang semakin memperkuat keabsahan dari perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat.⁸²

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Pedo, Pemberi Sando, 10 November 2025.

⁸² Wawancara dengan Ibu Tuti Maryani, Kepala Desa Ujung Tanjung I, 03 Oktober 2025.

Kemudian, jika dilihat dari faktor-faktor sosial yang melandasi terjadinya perjanjian *sando* sawah di masyarakat, dapat ditemukan beberapa sebab terjadinya perjanjian jual gadai sawah tersebut yaitu:

1) Adanya Desakan Ekonomi

Perjanjian *sando* ini didasari oleh masyarakat sebagai pemilik tanah yang ingin menyandokan tanahnya untuk tujuan tertentu atau dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak, seperti membiayai pengobatan orang sakit, menanggung biaya pengurusan jenazah, membangun atau memperbaiki rumah, membiayai pernikahan, serta memenuhi kebutuhan pendidikan dan mencari pekerjaan.⁸³

2) Anggapan *Sando* Memiliki Fungsi Sosial

Dalam menjalankan perjanjian, masyarakat awalnya sangat mengedepankan prinsip kekeluargaan dan tolong-menolong. Semakin kuat ikatan kekeluargaan atau kekerabatan antarpihak, semakin mudah pula kesepakatan perjanjian tersebut tercapai.⁸⁴ Dalam hal ini penerima *sando* memberikan sejumlah pinjaman dengan jaminan tanah sawah untuk melepaskan desakan ekonomi dari pihak pemberi *sando* tanpa menuntut batas waktu pembayaran, sedangkan pemberi *sando* tidak merasa tergesa gesa untuk menebus tanahnya.⁸⁵

Dengan memberikan pinjaman untuk melepas desakan dari Pemberi *sando* merasa sangat tertolong dengan pinjaman yang

⁸³ Wawancara dengan Ibu Tuti Maryani, Kepala Desa Ujung Tanjung I, 03 Oktober 2025.

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Irwan Yunardi, Pemberi Sando, 27 September 2025.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Hapyatman, Pemegang Sando, 27 September 2025.

diberikan penerima *sando* untuk mengatasi kesulitan ekonominya, sebab pada saat itu uang dianggap lebih penting daripada hak atas tanah sawahnya. Konsekuensinya, sebagai ungkapan terima kasih dan sesuai dengan hukum adat, pemberi *sando* harus merelakan hak kepada penerima *sando* untuk mengambil manfaat dari tanah sawah yang digadaikan tersebut secara wajar.

Kebiasaan dari masyarakat setempat umumnya *sando* tanah pertanian diberikan kepada keluarga terlebih dahulu, karena didasari rasa ingin saling membantu sesama keluarga.⁸⁶ Jika memang keluarga tidak mampu untuk memberikan pinjaman uang kemudian *sando* tanah pertanian ditawarkan kepada tetangga atau orang lain yang sanggup untuk memberikan pinjaman, tetapi sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Ujung Tanjung I kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong bahwa dalam pelaksanaan transaksi gadai/*sando* tanah pertanian diutamakan dilakukan kepada keluarga sendiri.⁸⁷

Alasan masyarakat menyandokan tanah pertaniannya kepada keluarga adalah karena dinilai memberikan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tanpa harus menjual lepas tanah pertaniannya dan menjadi alternatif mendapatkan pinjaman uang selain di bank atau lembaga keuangan lainnya, alasan lain adalah karena prosedurnya yang rumit

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Irwan Yunardi, Pemberi Sando, 27 September 2025.

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Tuti Maryani, Kepala Desa Ujung Tanjung 1, 03 Oktober 2025.

jika harus meminjam uang di lembaga pegadaian juga menjadi alasan masyarakat lebih memilih untuk menyandokan tanah pertaniannya kepada keluarga atau kepada tetangga.⁸⁸

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya ikatan kerja sama antara pemberi dan penerima *sando* tanah pertanian, di mana sawah menjadi objek *sando* (jaminan). Penerima *sando* berhak mengelola dan mengambil hasil dari tanah tersebut hingga pemberi *sando* mampu menebusnya kembali sesuai dengan kesepakatan jumlah emas yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, *sando* tanah pertanian di Desa Ujung Tanjung I, Lebong Sakti, Lebong, dapat berlangsung hingga ke anak cucu jika pemberi *sando* belum juga sanggup menebus tanah tersebut dengan jumlah tebusan yang telah disepakati.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di beberapa Desa di wilayah Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, ada beberapa masyarakat yang masih melakukan praktik *sando* lebih dari 7 tahun, antara lain:

No	Nama Desa	Jumlah
1.	Ujung Tanjung I	13
2.	Ujung Tanjung II	8
3.	Ujung Tanjung III	15

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Irwan Yunardi, Pemberi Sando, 27 September 2025.

4.	Magelang Baru	9
5.	Lemeu Pit	12

Sumber: Hasil Penelitian di Wilayah Kecamatan Lebong Sakti.

Berdasarkan data yang penulis uraikan diatas terlihat jelas bahwa masyarakat masih mempraktikkan sando melebihi waktu maksimum yaitu 7 tahun, dikarenakan pemberi gadai belum mampu untuk melakukan penebusan, karena perjanjian hanya akan berakhir apabila telah dilakukan penebusan terhadap jaminan tanah tersebut.

Penulis juga akan menguraikan proses penebusan kembali tanah *sando* pertanian di Desa Ujung Tanjung I. Bagi masyarakat setempat, menebus kembali tanah yang telah digadaikan (*disando*) adalah kewajiban bagi pemberi *sando* jika mereka ingin mengambil kembali hak atas tanahnya. Proses penebusan ini didasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara pemberi dan penerima *sando*, yang kemudian dituangkan dalam bentuk surat pernyataan. Tujuannya adalah agar surat pernyataan tersebut dapat dijadikan patokan yang jelas ketika pemberi *sando* berniat menebus kembali tanah pertaniannya di kemudian hari.

Menurut bapak Hapyatman, isi dari surat pernyataan itu adalah besarnya jumlah uang atau emas, sehingga pemberi *sando* tanah pertanian harus mengembalikan sesuai dengan jumlah uang atau emas yang diterima sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Surat pernyataan itu juga

dianggap sebagai bukti nyata yang dapat diperlihatkan apabila *sando* tanah pertanian telah berlangsung selama bertahun-tahun.⁸⁹

Proses penebusan *sando* yang terjadi di Desa Ujung Tanjung, I Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong tidak ada batas waktu yang ditentukan pada saat *sando* menyando secara adat atau budaya adat setempat. Jadi masalah penebusan *sando* tanah pertanian tidak ditentukan oleh batas waktu. Penebusan *sando* dapat berlangsung sampai kepada ahli waris, karena masalah waktu yang tidak ditentukan.

Bentuk tebusan *sando* seperti yang diuraikan tersebut sangat memprihatinkan jika ditinjau dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang PRP No. 56 Tahun 1960. Padahal, ketentuan undang-undang tersebut menekankan bahwa proses penebusan *sando* tanah pertanian seharusnya mencegah unsur pemerasan dan menciptakan keuntungan yang seimbang bagi kedua belah pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *sando* tanah pertanian di Desa Ujung Tanjung I mengandung unsur pemerasan. Unsur ini terlihat dari kenyataan bahwa selama pemilik tanah (pemberi *sando*) belum dapat menebusnya, tanah tersebut tetap dikuasai oleh penerima *sando* dan mereka terus memperoleh hasilnya. Akibatnya, dalam beberapa tahun saja, keuntungan yang diperoleh penerima *sando* dari tanah yang digadaikan sering kali sudah sebanding atau bahkan melebihi jumlah utang pokok dari pemilik tanah.

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Hapyatman, Pemegang Sando, 27 September 2025.

Ibu Rosita mengatakan bahwa, gadai tanah tersebut masih berlangsung hingga sekarang yang menyebabkan lebih dari 7 Tahun dikarenakan pemberi gadai belum mampu untuk menebus dikarenakan tanah jaminan yang telah dikuasai dan dikelola oleh penerima gadai, serta harga emas sebagai penebus semakin naik setiap tahunnya, yang pada tahun 2015 harga satu gram emas masih Rp. 600.000,-an sekarang sudah mencapai Rp. 1.600.000,-an.⁹⁰

Dapat dilihat dari hal tersebut perubahan-perubahan nilai emas inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa suatu perjanjian gadai sawah bisa berlangsung berpuluh-puluh tahun dan bahkan seumur hidup.

Namun perbedaan nilai uang gadai pada saat melakukan perjanjian sampai pada saat penebusannya ini sudah ada yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tanggal 11 Mei 1955 No. 26K/SIP/1955 yang menyatakan “Adalah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan, apabila dalam hal menggadai tanah kedua belah pihak masing-masing memikul separo dari resiko kemungkinan perubahan harga nilai uang rupiah, diukur dari perbedaan harga emas pada waktu menggadaikan dan waktu menebus tanah itu.”

Namun dalam hukum adat yang berlaku di wilayah Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai resiko dari perubahan nilai rupiah yang terjadi selama masa gadai berlangsung membuat resiko gadai sawah menggunakan emas sepenuhnya

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Rosita, Pemegang Sando, 10 November 2025.

ditanggung oleh pemberi gadai. Sehingga tidak adil rasanya ketika suatu perjanjian gadai sawah resiko perbedaan nilai mata uang saat menggadai dan penebusan hanya ditanggung oleh pemberi gadai, apalagi pihak yang menggadaikan tanah sawah biasanya dilakukan karena terpaksa atas suatu desakan yang memerlukan uang secara cepat dan besar.

Gadai yang dilakukan dengan emas ini sangat sulit untuk dikembalikan karena dengan semakin naiknya nilai tukar emas tersebut maka tidak jarang lebih mahal pula utang dari pemberi gadai daripada harga sawahnya, sehingga meskipun sawah tersebut dijual lepas tetap tidak akan tercukupi untuk membayar hutangnya.⁹¹

Dan dalam penebusannya pun dilakukan dengan pembayaran secara penuh sebesar apa yang diterima pada saat melaksanakan perjanjian gadai, dan tidak dikurangi dengan keuntungan yang telah diterima oleh penerima gadai selama tanah sawah dari gadai tersebut dimanfaatkan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang dalam pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwasanya mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus yang telah ditentukan. Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Zarmedi, Pemegang Sando, 11 November 2025.

tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada dipanen. “Faktor $\frac{1}{2}$ adalah dimaksud sebagai ganti kerugian, bila gadai tidak berlangsung 7 tahun, sehingga tidak ada kewajiban bagi penggadai untuk menebusnya kembali.”⁹²

Hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan dari Pasal 7 Undang-Undang PRP No. 56 Tahun 1960 tersebut untuk membatasi hak *sando* tanah pertanian agar bersifat sementara. Selain itu, undang-undang ini menentukan rumus penebusan tertentu untuk melindungi pemilik tanah (pemberi *sando*) dari unsur-unsur pemerasan yang sering terjadi dalam transaksi *sando* tanah pertanian di Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong.

Sando/gadai tanah pertanian tersebut mengandung unsur eksploitasi, karena hasil yang diterima penerima *sando* tanah pertanian dari tanah yang bersangkutan pada umumnya jauh lebih besar daripada apa yang merupakan bunga yang layak dari uang *sando* yang diterima pemilik tanah. Setelah menguasai tanah sawah selama 7 (tujuh) tahun itu si penerima *sando* (pemegang *sando*) tanah pertanian sudah cukup mendapatkan hasil dari tanah sawah itu, sehingga telah memperoleh kembali uang *sando* yang telah dikeluarkan.

Untuk dapat mengetahui sejauhmana implementasi Perppu Nomor 56 Tahun 1960 tersebut di Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti

⁹² Iyah Faniyah dan Della Monita. 2022. “Pelaksanaan dan Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau”. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*. Vol 1 No. 1. Hlm. 46.

Kabupaten Lebong, maka hal yang harus dilakukan adalah mengukur sejauh mana Undang-Undang tersebut ditaati atau tidak ditaati oleh masyarakat. Apabila Undang-Undang tersebut ditaati oleh sebagian besar atau bahkan seluruh masyarakat yang merupakan sasaran dari Undang-Undang tersebut adalah tentu saja dapat dikatakan bahwa aturan hukum tersebut adalah efektif. Selanjutnya untuk mengetahui kapan Perppu Nomor 56 Tahun 1960 tersebut dikatakan tidak efektif keberlakuannya adalah jika sebagian besar atau bahkan seluruh masyarakat tidak menaati Undang-Undang tersebut.

Di Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong transaksi *sando* tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat disana ternyata belum diterapkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 7 Undang-Undang PRP Nomor 56 Tahun 1960 mengenai Penetapan Luas Tanah Pertanian. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya batasan waktu membuat *sando* tanah pertanian di Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong berlangsung 7 (tujuh) tahun atau bahkan melampauinya serta penebusan uang *sando* masih berdasarkan adat/kebiasaan masyarakat di mana pemilik tanah/pemberi *sando* tanah pertanian harus menebus kembali tanahnya sesuai dengan jumlah uang (emas) yang dipinjam walaupun dari hasil keuntungan yang diperoleh penerima *sando* tanah pertanian selama beberapa tahun dari tanah tersebut jauh lebih besar dari utang pokok pemilik tanah/pemberi *sando* tanah pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat jelas bahwa semua subjek penelitian melakukan praktik *sando* tanah pertanian yang menyimpang dari Pasal 7 Undang-Undang PRP Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Penyimpangan utamanya adalah pelaksanaan gadai tanah pertanian tanpa batas waktu yang artinya, pemilik tanah menyerahkan pengelolaan tanah *sando* kepada penerima *sando* hingga pemiliknya mampu menebus kembali tanah tersebut, tanpa ada jangka waktu yang pasti.

Perjanjian *sando* yang seperti ini sangat rentan terhadap pelanggaran waktu berlangsungnya *sando* yang ditentukan dalam Undang-Undang No.56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yaitu 7 (tujuh) tahun. Hal tersebut dikarenakan meskipun *sando* telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun atau lebih akan tetapi pihak pemberi *sando* tanah pertanian belum dapat menebus tanah tersebut, maka tanah masih dikuasai oleh pihak penerima *sando*. Selain pelanggaran terkait batas waktu berlangsungnya, praktik *sando* tanah pertanian juga menyimpang dalam hal penebusan. Pelanggaran ini terlihat dari keharusan jumlah uang tebusan harus sama persis dengan jumlah uang *sando* (pinjaman) awal.

Bapak Hapyatman mengatakan, pada pelaksanaan *sando* di Desa Ujung Tanjung I ini jumlah penebusan yang harus dibayarkan oleh pihak pemberi *sando* kepada penerima *sando* jumlahnya harus sama persis dengan jumlah uang *sando*.⁹³

⁹³ Wawancara dengan Bapak Hapyatman, Pemegang Sando, 27 September 2025.

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan *sando* tanah pertanian di Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong terdapat hal yang menyimpang dari ketentuan hukum nasional yang berlaku atau dengan kata lain transaksi *sando* tanah pertanian di desa tersebut belum dapat dikatakan efektif sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Ketidaksesuaian ini terjadi karena masyarakat Desa Ujung Tanjung I telah terbiasa menggunakan dan terikat pada hukum adat dalam praktik *sando* atau gadai tanah pertanian.

Dalam pelaksanaan *sando* di masyarakat Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong cenderung terpengaruh oleh ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungannya. Kebiasaan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang diikuti dan diterima oleh masyarakat secara terbuka bukan kebiasaan yang disertai dengan keyakinan akan kewajiban hukum dan adanya sanksi terhadap pelanggaran kewajiban hukum tersebut.

Hal tersebut menjadikan masyarakat tidak tahu akan diberlakukannya hukum nasional yang mengatur masalah *sando*/gadai tanah pertanian seperti yang terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang No.56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Masyarakat desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong menganggap bahwa ketentuan tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat, masyarakat menilai bahwa

ketentuan tersebut menimbulkan kerugian bagi penerima *sando*, hal tersebut timbul karena tidak disadarinya maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, bila dikaji sebenarnya ketentuan tersebut adalah untuk mengurangi unsur-unsur pemerasan yang terkandung dalam transaksi *sando* tanah pertanian.

Bagi masyarakat setempat, hukum adat dianggap sebagai aturan yang mempermudah dan mendukung pelaksanaan *sando* tanah pertanian, yang menunjukkan kuatnya pemahaman bahwa hukum adat adalah fasilitator utama dalam proses tersebut. Mereka melihat praktik ini sebagai tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun dan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku di daerah mereka. Oleh karena itu, jelas terlihat bahwa alasan utama tidak diterapkannya hukum pemerintah dalam proses *sando* tanah pertanian adalah karena masyarakat Ujung Tanjung I masih menganut dan menjalankan hukum adat sebagai hukum otonom yang mengatur pelaksanaan *sando* tanah pertanian mereka.

Jadi, proses *sando* atau gadai tanah pertanian dan peraturan pelaksana telah terpelihara dan dianggap sebagai kebiasaan yang harus dilestarikan. Kebiasaan inilah yang menjadi salah satu alasan tidak diterapkannya hukum pemerintah yang mengatur tentang gadai tanah pertanian, yaitu Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong.

C. Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Rejang terhadap Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian.

Sarana penyampaian isi suatu peraturan hukum yang memadai merupakan elemen krusial dalam membangun kepatuhan hukum di masyarakat. Menurut teori kepatuhan hukum, pengetahuan dan pemahaman hukum menjadi faktor utama yang mendorong individu untuk mematuhi aturan yang berlaku. Utrecht menegaskan bahwa seseorang bisa patuh hukum apabila ia memahami hakikat dan tujuan hukum tersebut, sehingga pengetahuan hukum tidak dapat dilepaskan dari efektivitas hukum itu sendiri.⁹⁴

Dalam upaya memahami pelaksanaan ketentuan hukum nasional, khususnya Undang-Undang No.56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, ditemukan bahwa masyarakat di Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Kendala tersebut terutama berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan hukum serta kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat setempat. Hal ini mengakibatkan rendahnya kesadaran hukum dan ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku, sehingga praktik *sando* tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat lebih didasarkan pada kebiasaan adat dan kebutuhan ekonomi semata, tanpa memperhatikan ketentuan yang diatur secara formal oleh hukum nasional. Berikut ini akan diuraikan secara rinci faktor-faktor penyebab

⁹⁴ R. Soeroso. *Op. cit.* Hlm. 65.

rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum serta dampaknya terhadap pelaksanaan *sando* tanah pertanian di Desa Ujung Tanjung I.

- 1) Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong terhadap ketentuan hukum nasional, khususnya aturan mengenai gadai tanah pertanian yang terdapat dalam Undang-Undang No.56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong terhadap maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian tersebut adalah, karena pada umumnya masyarakat tradisional mempunyai keterbatasan akses untuk memperoleh segala informasi, termasuk juga informasi mengenai ketentuan aturan hukum nasional.

Demikian juga yang dialami oleh masyarakat Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, karena secara umum masyarakat disana cenderung merupakan masyarakat tradisional. Rata-rata subyek penelitian yang berkedudukan sebagai pemberi *sando* tanah pertanian sedang menghadapi kesulitan ekonomi, sehingga tidak terbesit dalam pikiran mereka untuk mencari dan menambah informasi atau pengetahuan, terutama yang berkaitan tentang hukum nasional lebih lagi hukum yang berkenaan dengan masalah *sando* tanah pertanian.

Dalam wawancara dengan Bapak Irwan Yunardi selaku pemberi *sando* mengatakan: “saya sendiri sebenarnya belum mengetahui tentang Peraturan Undang-Undang yang mengatur batas waktu gadai tanah pertanian tersebut, masyarakat di desa kami ini kebanyakan masih mengikuti kebiasaan adat yang tidak terlalu mengatur soal waktu *sando*”.⁹⁵ Bapak Pedo mengatakan, saya belum paham mengenai aturan undang-undang yang menentukan masa berlaku gadai tanah pertanian. Di desa kami, mayoritas warga masih mengikuti tradisi adat yang belum mengatur secara rinci soal waktu penetapan *sando*.⁹⁶ Ibu Wita Yulyantara mengatakan, saya belum memiliki informasi tentang peraturan undang-undang yang mengatur soal batas waktu gadai tanah pertanian. Sebagian besar warga di desa kami masih mengikuti adat istiadat yang tidak mengatur secara spesifik mengenai jangka waktu *sando*.⁹⁷

Jadi, proses *sando* sering berlangsung tanpa batas waktu yang jelas sampai si pemilik tanah mampu menebusnya kembali. Hal ini membuat pemahaman tentang aturan resmi jadi kurang jelas di kalangan warga, karena sosialisasi atau edukasi hukum tentang aturan hukum itu masih kurang jelas hingga sekarang.

Oleh karena itu, rendahnya pengetahuan hukum menyebabkan kepatuhan dan kesadaran hukum tersebut juga rendah. Sejalan dengan rendahnya pengetahuan hukum masyarakat Desa Desa Ujung Tanjung I,

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Irwan Yunardi, Pemberi Sando, 27 September 2025.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Pedo, Pemberi sando, 10 November 2025.

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Wita Yulyantara, Pemberi Sando, 10 November 2025.

Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong dapat diartikan kepatuhan hukum masyarakat disana juga cenderung rendah.

Rendahnya kepatuhan hukum dan kesadaran hukum Masyarakat di desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong dalam pelaksanaan *sando* terbukti dari penguasaan tanah pertanian yang *disandokan* kepada penerima *sando* sekalipun telah lebih dari 7 (tujuh) tahun serta penebusan *sando* tanah pertanian oleh pemberi *sando* atau pemilik tanah yang tidak sesuai dengan rumus dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Berdasarkan data Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menunjukkan, jumlah penduduk Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu mencapai 115,52 ribu jiwa pada 2024. Dari jumlah tersebut, hanya 5,63% penduduk yang sudah mengeyam pendidikan tinggi pada akhir 2024.⁹⁸

Tabel 1.1 Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Lebong

No	Nama Data	Nilai
1	SD	27,32%
2	SMP	15,28%
3	SMA	20,52%
4	S3	0,01%
5	S2	0,24%

⁹⁸ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, official webpage <https://lebongkab.go.id/skpd/dinas/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil/>. Di akses pada 08 Oktober 2025. Pukul 08.00 WIB.

6	S1	4,2%
7	D3	0,87%
8	D1 dan D2	0,31%

Sumber: Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Dukcapil) Kabupaten Lebong.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rendahnya pengetahuan hukum masyarakat Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong juga tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan pada masyarakat di Kabupaten Lebong, kebanyakan masyarakat hanya berstatus lulusan SD, SMP dan sebagian lain SMA, sehingga pengetahuan mereka mengenai hukum atau peraturan *sando* masih sangat rendah.

2) Belum ada Sosialisasi dari Pihak Pemerintah

Masyarakat Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong pada umumnya tidak mengetahui ketentuan gadai tanah pertanian berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No.56 PRP Tahun 1960, masyarakat hanya mengetahui ketentuan *sando* sebagaimana kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan berulang-ulang. Hal tersebut terlihat pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa semua subjek penelitian baik pemberi ataupun penerima *sando* tanah pertanian tidak mengetahui sama sekali mengenai undang-undang yang mengatur mengenai masalah *sando* tanah pertanian ini.

Bapak Eryan Toni, selaku sekretaris desa Ujung Tanjung I mengatakan, bahwa: “untuk kondisi saat ini, masyarakat desa kami belum mengetahui dan belum paham mengenai ketentuan tentang peraturan gadai tanah pertanian yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.56

PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dan sampai saat ini sepengetahuan saya masyarakat juga belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai peraturan tersebut”.⁹⁹

Pemberian sosialisasi yang mengatur mengenai gadai tanah pertanian tersebut merupakan tugas dari berbagai pihak seperti dari pihak kepala desa, instansi pertanahan, pihak akademisi seperti dari perguruan tinggi, serta pejabat lain yang berwenang.

Proses sosialisasi yang baik melalui sarana penyampaian hukum yang memadai sangat diperlukan agar norma dan aturan dapat didoktrinasi dan diinternalisasi sejak dini sebagaimana dijelaskan dalam teori *indoctrination* dan *habituation* oleh Bierstedt.¹⁰⁰ Dengan komunikasi hukum yang baik dan sarana yang efektif, masyarakat dapat mengikuti proses mobilisasi hukum yang pada akhirnya menumbuhkan kesadaran hukum dan kepatuhan yang sejati. Sebaliknya, minimnya sosialisasi dan keterbatasan sarana penyampaian hukum dapat menimbulkan ketidaktahuan akan isi hukum yang berlaku, sehingga membuat masyarakat lebih menjadikan kebiasaan adat dan kebutuhan ekonomi sebagai dasar tindakan mereka.

Dengan adanya sosialisasi, diharapkan masyarakat akan terbantu untuk mendapatkan informasi mengenai ketentuan batas waktu gadai tanah pertanian. Sosialisasi ini perlu dilakukan secara berkala kepada masyarakat

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Eryan Toni, Sekretaris Desa Ujung Tanjung I, 03 Oktober 2025.

¹⁰⁰ Amran Suadi. *Op. cit.* Hlm. 196.

hukum adat di daerah-daerah, dan dibutuhkan peran aktif tidak hanya pemerintah pusat, namun pemerintah daerah turut bertanggung jawab dalam memberikan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah agar dapat diikuti oleh masyarakat setempat, sehingga akan muncul kepatuhan hukum dan kesadaran hukum dalam masyarakat untuk *comply* terhadap suatu aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena sesungguhnya peraturan-peraturan yang telah dibuat secara tertulis, tidak akan berguna apabila peraturan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif oleh masyarakat.

Jika dilihat dari kenyataan yang ada di Indonesia, khususnya di desa-desa seperti Desa Ujung Tanjung I, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai-nilai yang terkandung dalam hukum formal dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Perbedaan ini terjadi mengingat rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat desa, yang membuat mereka kesulitan memahami maksud dari hukum. Untuk mengatasi kondisi ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Peranan birokrasi pelaksana, yaitu kepala desa sangat penting untuk membuat hukum menjadi efektif dalam masyarakat;
- b) Perlunya komunikasi hukum yang dijalankan dengan baik agar masyarakat memahami hukum yang ada;
- c) Sarana penyampaian isi suatu peraturan hukum harus memadai agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.

Selain itu, keefektifan hukum dapat pula dicapai dengan menanamkan nilai-nilai baru melalui proses pelembagaan. Tujuannya adalah agar nilai-nilai tersebut membentuk pola tingkah laku baru dan menciptakan kesadaran hukum di masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan budaya hukum yang baru akan berhasil jika proses pelembagaan dilakukan dengan baik dan serius, demi terwujudnya kepatuhan serta kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, melainkan sangat dipengaruhi oleh metode penyampaian dan edukasi hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak-pihak terkait harus lebih memprioritaskan penyediaan sarana yang memadai untuk sosialisasi hukum secara berkelanjutan. Upaya ini penting agar hukum dapat diterima, dipahami, dan ditaati oleh masyarakat secara optimal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *sando* di masyarakat Rejang Desa Ujung Tanjung I merupakan bentuk jual gadai tanah yang secara hukum adat masih diakui dan dipraktikkan turun-temurun sebagai pengalihan hak penguasaan tanpa mengalihkan hak milik tanah. Meskipun ada pengaturan nasional dalam Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, pelaksanaan *Sando* di lapangan banyak menyimpang, terutama terkait tanpa adanya batas waktu penebusan yang diatur secara jelas dalam Pasal 7 UU tersebut, serta mekanisme penebusan yang hanya berdasarkan jumlah uang yang dipinjam tanpa memperhitungkan hasil yang diperoleh penerima *sando*. Akibatnya, efektivitas pelaksanaan Pasal 7 UU No. 56 PRP Tahun 1960 di desa tersebut belum tercapai, karena masyarakat tidak sepenuhnya menaati ketentuan nasional tersebut yang bertujuan melindungi pemilik tanah dari unsur pemerasan. Masyarakat menganggap hukum adat sebagai hukum otonom yang memberikan kemudahan dan melestarikan kebiasaan dalam proses *sando*, sehingga hal ini menjadi faktor utama mengapa hukum nasional kurang diterapkan secara efektif.
2. Kepatuhan hukum masyarakat Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong terhadap ketentuan Pasal 7 UU No. 56 PRP

Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian masih rendah. Hal ini disebabkan terutama oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap aturan hukum nasional tersebut, yang berakar pada rendahnya tingkat pendidikan serta terbatasnya akses informasi hukum. Selain itu, minimnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat juga menjadi faktor utama rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum. Akibatnya, masyarakat lebih mengandalkan kebiasaan adat dan kebutuhan ekonomi dalam praktik *sando* tanah pertanian, tanpa memperhatikan batas waktu penebusan dan mekanisme pembayaran yang diwajibkan oleh undang-undang. Kurangnya edukasi dan komunikasi hukum membuat aturan nasional sulit diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan Pasal 7 UU No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian sangat bergantung pada peningkatan penyampaian informasi dan sosialisasi hukum secara berkelanjutan, yang melibatkan peran aktif pemerintah agar norma hukum dapat diterima dan ditaati masyarakat secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum secara intensif dan berkelanjutan. Salah satu faktor utama rendahnya kepatuhan hukum adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum tentang batas waktu gadai tanah pertanian, khususnya Pasal 7 UU No. 56 PRP

Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Oleh karena itu, pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu mengambil peran aktif dalam melakukan sosialisasi hukum yang intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat adat di Desa Ujung Tanjung I dan wilayah sekitarnya. Sosialisasi harus dirancang dengan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang terbatas, misalnya melalui penyuluhan langsung, workshop, pelatihan, atau forum komunitas. Edukasi harus menekankan pentingnya batas waktu penebusan *sando*, hak dan kewajiban para pihak, serta manfaat kepatuhan hukum dalam melindungi hak pemilik tanah dari eksploitasi. Selain itu, sosialisasi hendaknya dilakukan secara berkala agar pengetahuan hukum masyarakat dapat diperbaharui dan diperkuat secara konsisten.

2. Perlunya penguatan peran kepala desa dan aparat lokal dalam mengintegrasikan hukum adat dengan hukum nasional. Kepala desa dan aparat desa memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat adat. Pemerintah daerah perlu memberdayakan dan melatih aparatur desa agar dapat secara efektif menyampaikan informasi hukum, memfasilitasi penyelesaian sengketa, serta menjembatani pemahaman masyarakat antara hukum adat dan hukum nasional. Pendekatan yang menghormati nilai-nilai dan praktik adat harus dikembangkan agar masyarakat tidak merasa diabaikan atau dirugikan oleh hukum nasional. Dengan demikian, integrasi kedua sistem hukum ini dapat berjalan harmonis tanpa menghilangkan kearifan lokal

yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Selain itu, pemberdayaan aparat lokal dapat menciptakan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga pelaksanaan ketentuan Pasal 7 UU No. 56 PRP Tahun 1960 menjadi lebih efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Manan. 2006. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amran Suadi. 2018. *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum)*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Boedi Harsono. 2005. *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Eddy Ruchiyat. 1983. *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah*. Bandung: Armico Bandung.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Alumni.
- Iman Sudiyat. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Joko Subagyo. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- M Syamsudin. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Otje Salman. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum*. Bandung: Alumni.
- Parlindungan. 2000. *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia (Suatu Studi Komperatif)*. Bandung: Mandar Maju.
- Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Popular*. Surabaya: Arkola.
- R. Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

St. Laksanto Utomo. 2004. *Hukum Adat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Suharsimi Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ter Haar. 2007. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Tholib Setiady. 2018. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.

Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat* . Aceh: Unimal Press.

Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Tata Hukum Indonesia* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Jurnal

Arelita Cheisy Lesta, dkk. 2024. “Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah pada Perjanjian Pagang Gadai Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Koto Laweh Kabupaten Tanah Datar”. *Unes Law Review*. Vol. 6 No. 4.

Devan Perdana Putra dan Rizal Fahlefi. 2023. “Studi Fenomenologis Praktik Rahn di Nagari Pulasan Sijunjung Sumatera Barat: Motif Sosial Vs Profit”. *Jurnal Al-Ittifaq*. Vol. 3. No. 2.

Hillary Araya Oprecia, dkk. 2023. “Pegadaian dalam Perspektif Hukum Adat Rejang (Praktik Sando di Masyarakat Kepahiang)”. *Jurnal Scientia Iustitiae*. Vol. 01. No. 1.

Iyah Faniyah dan Della Monita. 2022. “Pelaksanaan dan Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau”. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*. Vol. 1 No. 1.

Lina Nur Oktavia, dkk. 2024. “Praktik Pagang Gadai di Nagari Bukik Batabuah ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat”. *Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 11. No. 1.

Muhammad Sahwan. 2019. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai/Sandak Sawah di Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur”. *Journal Unizar*. Vol. 13. No. 1.

Rahmat, Hasanah dan Luluk Illiyah. 2023. “Analisis Implementasi Praktik Gadai Sawah tanpa Batas Waktu Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Dusun

- Kencat Kelurahan Bancaran)”. *Junal Ekonomi Islam dan Bisnis*. Vol. 9. No. 1.
- Safrizal. 2016. “Praktik Gala Umong (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syari’ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)”. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 15. No.2.
- Syamsarina, dkk. 2022. “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat”. *Jurnal Selat*. Vol. 10. No. 1.
- Yulyana Kusuma Dewi, dkk. 2018. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pegawai terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang”. *Sriwijaya Journal Of Medicine*. Vol. 1. No. 1.

Tesis/Disertasi

- Rafiq Azian. 2023. “Transaksi Pagang Gadai Tanah Hak Milik Perseorangan di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat”. *Tesis*. Program Pascasarjana Kenotariatan Universitas Gadjah Mada.
- Rinel Fitlayeni 2009. “Pengaruh Perubahan Struktur Keluarga terhadap Penyimpangan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau: Studi tentang Masyarakat yang Melakukan Praktek Pagang Gadai di Desa Air Santok Kabupaten Padang Pariaman”. *Tesis*. Program Pascasarjana Sosiologi Universitas Gadjah Mada.
- Iis Janisa. 2022. “Rekontruksi Praktik Gadai Sawah di Kabupaten Aceh Tenggara (Kajian Perpektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat)”. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Informasi Elektronik

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, official webpage <https://lebongkab.go.id/skpd/dinas/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil/>. Di akses pada 08 Oktober 2025. Pukul 08.00 WIB.
- S. Maronie, "Kesadaran & Kepatuhan Hukum," blog post, <https://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/kesadaran-kepatuhan-hukum.html>. Diakses pada tanggal 03 Juli 2025 pukul 13.00 WIB.
- Wikipedia Kabupaten Lebong. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lebong. Di akses pada 08 September 2025. Pukul 08.00 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1960.